

**VIRTUALCOURT PADA PERKARA PIDANA DI MASA PANDEMI
COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH *MURAFĀ'AT* DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin
Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh:
UMI APRILLIA
NIM.1617303088

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Umi Aprillia
NIM : 1617303088
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah skripsi berjudul “*Virtualcourt Pada Perkara Pidana di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih Murafā’at dan Hukum Positif*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia, menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Umi Aprillia
NIM. 1617303088

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

***VIRTUALCOURT* PADA PERKARA PIDANA DI MASA PANDEMI
COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH *MURAFĀ'AT* DAN HUKUM POSITIF**

yang disusun oleh **UMI APRILLIA (NIM. 1617303088)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelas **SARJANA HUKUM (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 2021

Disetujui oleh:


Penguji I/ Ketua Sidang


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Penguji II/ Sekretaris Sidang


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing Utama


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Diketahui oleh:

Dekan,

29-10-2021




Dr. Sufyani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Oktober 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Umi Aprillia

Lampiran : 3 Ekselembar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.K.H.
Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Umi Aprillia
NIM : 1617303088
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : *VIRTUALCOURT* PADA PERKARA PIDANA DI
MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH
MURAFĀ'AT DAN HUKUM POSITIF

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dala, rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya megucapkan terima kasih,
Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

MOTTO

BE MYSELF, BECAUSE IT'S AN IMPOSSIBILITY TO BE PERFECT BUT
IT'S POSSIBLE TO DO THE BEST

(Jadilah diri sendiri, karena Sebuah ketidakmungkinan untuk menjadi yang sempurna tetapi sangat memungkinkan untuk melakukan yang terbaik)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. Syaddah (*tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘alī (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta‘murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau’*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī Zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahī* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli



PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada yang tercinta Bapak dan Ibu penulis (Bapak Sukardi dan Ibu Waryanti), beserta adik penulis (Dimas Okta Arifin) yang tidak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang, semangat serta do'a yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan dan keberhasilan penulis dalam segala hal.

Rasa terimakasih penulis haturkan kepada Kajur dan Kaprodi Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing Akademik penulis, Bapak Hariyanto, M.Pd., M.Hum. yang telah memberikan bekal ilmu, motivasi serta bimbingan dan doa bagi penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan di UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri.

Terimakasih tak terhingga juga penulis haturkan kepada Sekjur Hukum Pidana dan Politik Islam Bapak Dody Nur Andriyan, M. H., Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy. Selaku DPL Sekjur Hukum Pidana dan Politik Islam dan Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan dosen Hukum Tata Negara yang telah berjasa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa terimakasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat penulis yang telah dengan tulus menemani dan memberikan motivasi dalam segala hal. Salam sayang penulis haturkan kepada Fina Nur Abdillah. S. H., Siti Nurizki Muliana, Rizal Maulana dan Rafika Nurul Fadillah.

Kepada keluarga HTN B angkatan '16 dan keluarga besar HTN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, yang telah berjuang bersama selama perkuliahan, memberikan motivasi, menemani dan berbagi cerita serta menampung keluh kesah. Dan terimakasih juga kepada teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang utama dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya sehingga segala kemudahan dapat dirasakan oleh penulis dalam menyusun segala tugas dan kewajiban dalam mengembah ilmu, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, maupun para sahabatnya. Kehadiran syafaatnya tetap menjadi harapan bagi setiap umat Islam.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*VIRTUALCOURT* PADA PERKARA PIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH *MURAFĀ’AT* DAN HUKUM POSITIF.” Sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan, bantuan, do’a, motivasi serta dukungan materil maupun imateril. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis bermaksud untuk menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Moh. Roqib. M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Dr. Supani, S. Ag., M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

3. Dr. H. Ahmad Sidiq, M. H. I., M.H., sebagai wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
4. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
5. Bani Syarif Maula, M. Ag., L.L., M., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
6. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang memberikan arahan selama penulis menuntut ilmu maupun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dody Nur Andriyan, S. H., M. H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy. Selaku Dosen Pengganti Lapangan Sekjur Hukum Pidana dan Politik Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang sudah membantu untuk kelancaran proses penulis.
10. Kedua orang tua penulis yang tericnta, Bapak Sukardi dan Ibu Waryanti serta Terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan dan do'a yang selalu dipanjatkan.
11. Keluarga besar HTN B angkatan '16 beserta keluarga besar HTN Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, teman-teman KKN DR 2020, PPL

Pengadilan Negeri Banyumas dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Purwokerto 14 Oktober 2021

Penulis,

UMI APRILLIA

NIM. 1617303088



“VIRTUALCOURT PADA PERKARA PIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH *MURAFĀ’AT* DAN HUKUM POSITIF”

ABSTRAK

Umi Aprillia
NIM. 1617303088

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Pandemi *Corona virus disease* 2019 (Covid-19) telah berdampak pada pembatasan interaksi sosial/fisik dan anjuran bekerja dari rumah (WFH) termasuk instansi peradilan. Sehingga MA membuat PERMA No 4 Tahun 2020 agar persidangan dapat dilakukan menggunakan media *teleconference*, namun PERMA tersebut berlainan dengan ketentuan di KUHAP di dalam memaknai maksud kehadiran dan berakibat lain pada keraguan keabsahan proses pemeriksaan terdakwa di *virtualcourt*, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme *virtualcourt* perkara pidana di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana *virtualcourt* perkara pidana di masa Pandemi Covid-19 perspektif fikih *murafā’at* dan hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagaimana mekanisme *virtualcourt* perkara pidana di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana *virtualcourt* perkara pidana di masa Pandemi Covid-19 perspektif fikih *murafā’at* dan hukum Islam, sehingga jenis penelitian yang dipakai adalah *Library research* dan analisa deskriptif melalui sumber-sumber kepustakaan yang bersifat *study research* untuk memperoleh dan menelaah teori pada fikih *murafā’at* dan hukum positif yang berhubungan dengan topik *virtualcourt* di era pandemi Covid-19, khususnya menggunakan analisa pada teori pembuktian pada persidangan pidana dan persidangan Islam.

Penelitian ini menunjukkan *Virtualcourt* menjadi terobosan bagi MA di lingkungan peradilan untuk menyikapi kekosongan dan kebutuhan hukum adapun kesimpulannya adalah *pertama*, ketentuan PERMA No 04 Tahun 2020 yang berlainan dengan KUHAP di dalam memaknai “kehadiran” memiliki perluasan makna dari hanya sekedar berada di ruang sidang menjadi kehadiran melalui media *teleconference*. *Kedua*, pada proses pembuktian di agenda pemeriksaan terdakwa merupakan bagian dari alat bukti petunjuk atau *qarīnah* di dalam hukum positif dan perspektif fikih *murafā’at* yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan alat-alat bukti lain.

Keyword: *Virtualcourt*, Covid-19, PERMA, fikih *murafā’at*

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Telaah Pustaka	16
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	19

**BAB II HUKUM ACARA PIDANA DI PERADILAN INDONESIA DAN
FIKIH *MURAFĀ'AT* DALAM TRADISI ISLAM..... 21**

A. Hukum Acara Pidana di Peradilan Indonesia..... 21

1. Pengertian Hukum Acara Pidana 21

2. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia..... 23

3. Tujuan Hukum Acara Pidana 27

4. Tahap-Tahap Penyelesaian Hukum Acara Pidana 29

5. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 33

B. Konsep *Virtualcourt* Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19..... 37

1. Pengertian *Virtualcourt*..... 37

2. Regulasi *Virtualcourt* 38

3. *Virtualcourt* dan Persidangan Perkara Pidana Konvensional 43

C. Fikih *Murafā'at* dalam Tradisi Islam..... 44

1. Pengertian *Murafā'at* 45

2. Tujuan *Murafā'at* 47

3. Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara dalam Fikih *Murafā'at* 47

D. Hierarki Perundang-undangan 50

1. Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia..... 55

2. Kewenangan Mahkamah Agung di Indonesia 57

3. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019
Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..... 61

**BAB III *Virtualcourt* Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19
Perspektif Fikih *Murafā'at* dan Hukum Positif..... 66**

A. Mekanisme *Virtualcourt* Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19
Perspektif Fikih *Murafā'at* dan Hukum Positif..... 66

B. *Virtualcourt* Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19 Perspektif
Murafā'at dan Hukum Positif..... 71

1. Terdakwa pada *Virtualcourt*..... 71

2. Pemeriksaan Terdakwa Pada Proses Pembuktian pada Perkara Pidana.....	76
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keterangan lulus seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan lulus ujian komprehensif
- Lampiran 3 Surat bukti bimbingan skripsi
- Lampiran 4 Surat keterangan lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan lulus KKN
- Lampiran 6 Surat keterangan lulus PPL
- Lampiran 7 Surat keterangan lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat keterangan lulus ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat pendukung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi seluruh negara di dunia, pandemi *Corona virus disease* 2019 (Covid-19) yang menyerang sistem pernafasan manusia telah banyak menyebabkan kematian serta menyebar di seluruh negara termasuk melanda Indonesia. Virus ini berkembang secara cepat dan berskala global menyebar di berbagai negara menjadikan organisasi kesehatan dunia (WHO) secara resmi menyatakan virus Covid-19 menjadi pandemi, istilah pandemi sendiri adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global diseluruh negara dan mengharuskan pemerintah untuk mencegah maupun menangani penyebaran virus tersebut.¹

Pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi mobilitas manusia akibat diberlakukannya pembatasan interaksi sosial/fisik (*social/physical distancing*), dimana pendidikan dasar hingga perguruan tinggi diharuskan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah, dilakukannya *work from home* (WFH) bagi beberapa pekerja dan jalannya persidangan secara konvensional juga ikut terdampak akibat adanya WFH ini.

¹ Rahiya Sebayang, "WHO Menyatakan Wabah Covid-19 Jadi Pandemi, Apa Maksudnya?", www.cnbindonesia.com, diakses 19 November 2020.

Hukum akan selalu bergerak bersama dengan masyarakatnya ke arah kemajuan, pembangunan hukum akan selalu berjalan ke arah masa depan Indonesia meski sulit dan memerlukan tekad serta kerjasama yang kuat antar semua pihak yang dibarengi dengan proses penemuan, pengembangan, kolektivitas dan jiwa bangsa (*volksgeist*).² Seperti halnya dengan perkembangan teknologi semakin pesat, terutama teknologi di bidang komunikasi dan informasi, bisa diketahui perkembangan di berbagai belahan dunia melalui berbagai media yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memudahkan berhubungan dengan orang lain melalui teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi yaitu melalui daring/*teleconference*.³

Meski Indonesia berada dalam keadaan darurat Covid-19, namun upaya keadilan harus tetap berjalan sehingga persidangan yang sebelumnya konvensional berinovasi menjadi *virtualcourt*, berikut ini beberapa alasan perlu adanya *virtualcourt* di Indonesia:

1. Persidangan pidana harus tetap berjalan, jika persidangan ditunda terlalu lama dapat berakibat pada habisnya masa tahanan terdakwa dan terdakwa harus dilepaskan secara hukum sebelum persidangan di gelar.
2. Banyak perkara yang masuk ke pengadilan akan menyebabkan perkara tersebut menumpuk jika persidangan di tengah pandemi Covid-19 tidak

² Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol.1., No.1, 2018, hlm. 53.

³ Admin, "Infografis Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik", *www.leip.or.id*, diakses pada 29 Agustus 2021.

segera di gelar, apalagi pandemi Covid-19 merupakan bencana yang tidak dapat di prediksi kapan berakhirnya.

3. Persidangan di dalam gedung pengadilan memiliki resiko tinggi menjadi sasaran penyebaran Covid-19.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), pada tahun 2020 terdapat 86 hakim meninggal dunia, dan selama periode januari- juli 2021 terdapat 55 hakim yang wafat dan 16 orang diantaranya terkonfirmasi positif Covid-19. Realita demikian berbanding terbalik dengan rekrutmen hakim yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2017 dan sampai sekarang belum ada rekrutmen hakim kembali. ⁴

Sehingga untuk tetap melaksanakan persidangan di tengah pandemi Covid-19 dengan meminimalisir persebaran Covid-19 di lingkungan peradilan dan agar tidak merugikan berbagai pihak, lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference* merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Instruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, selain itu juga terdapat perjanjian kerjasama

⁴ Data diambil dari instagram resmi Ikatan Hakim Indonesia diakses pada 27 Oktober 2021.

(MoU) antara 3 lembaga yaitu: Mahkamah Agung Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Kejaksaan Agung Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Telekonferensi, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya⁵, kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung (MA) pada 29 September 2020.

Dalam sidang *teleconference* di era pandemi Covid-19 semua agenda acara persidangan sama seperti pada persidangan konvensional dan yang membedakannya adalah pada pemeriksaan terdakwa dilakukan secara terpisah, jika sebelumnya terdakwa hadir di dalam ruang sidang, saat ini terdakwa tetap di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang dihubungkan secara langsung melalui *teleconference* dengan hakim serta panitera di ruang sidang dan penuntut umum di kantor kejaksaan serta penasehat umum di kantor pengacara. Dalam Pasal 2 ayat 3 Perma No 4 Tahun 2020 disebutkan:

“Apabila sidang *online* dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang, jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum

⁵ Modesta Fiska, “Beradaptasi dengan Persidangan Online Selama Pandemi”, www.suaramerdeka.com, diakses 18 November 2020.

menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku”.⁶

Kegiatan surat menyurat dalam proses persidangan *teleconference* setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk format PDF (*Portable Document Format*) sesuai Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos elektronik (*e-mail*) pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan di dalam sidang *teleconference* ketika berlangsung. Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang di unduh.⁷

Dasar hukum *virtualcourt* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah (Sema) Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, selanjutnya Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara

⁶ Pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

⁷ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara *virtual (online/teleconference)*.⁸

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁹

Hukum pidana materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari hukum acara pidana dalam proses peradilan. Hukum acara juga di sebut dengan fikih *murāfa'at (ahkām al-qaḍha wa murāfa'at)*, Fikih *murāfa'at* (hukum acara peradilan Islam) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran berdasarkan syariat Islam dan keadilan bila terjadi pelanggaran atas suatu ketentuan hukum materiil Islam, Seorang yang bertugas dalam hal ini di sebut *qoḍhī* atau hakim.¹⁰

⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

⁹ Faisal Salam, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm.1.

¹⁰ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009), hlm. 36.

Murāfa'at merupakan bagian dari fikih Islam dalam ruang lingkup hukum Islam di bidang muamalah menurut Abdul Wahhab Khallaf, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah dibagi menjadi:

1. *Aḥkām al-ahwāl al-syakhsiyyah* (Hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga).
2. *Al-aḥkām al-madaniyyah* (Hukum perdata).
3. *Al-aḥkām al-jināyah* (Hukum pidana).
4. *Al-aḥkām al-dusturiyah/ al-aḥkām al-siyāsah* (Hukum perundang-undangan/hukum tata negara).
5. *Al-aḥkām al-dauliyah* (Hukum internasional).
6. *Al-aḥkām al-iqtishādiyyah wa al-amāliyah* (Hukum ekonomi dan harta).
7. *Aḥkām al-murāfa'at* (Hukum acara peradilan).¹¹

Pokok bahasan dalam fikih *murāfa'at* menjelaskan berbagai masalah yang dapat dikategorikan di dalam persoalan peradilan dan persidangan. Pembahasan pada bagian ini meliputi: peradilan atau persidangan, hakim atau *qadḥī*, gugatan, pembuktian dakwaan, saksi, sumpah dan lain-lain.¹² Hukum acara untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dengan tujuan untuk mencari siapakan pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan

¹¹ Abdul Wahab Kalam, *Ilmu Ushul Fikih*, (Kairo: Dar Al-Kuwaitiyah, 1978), hlm. 32-33.

¹² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 33-34.

guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang dituduh itu dapat dipersalahkan.¹³

Sejarah peradilan di Indonesia pernah mengalami penggunaan *teleconference* pada tahun 2002, Mahkamah Agung (MA) pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Badan Urusan Logistik (Bulog) atas nama terdakwa Rahardi Ramelan kemudian dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor Timur yang mengadili Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan cara *teleconference* dengan alasan keamanan dan efisiensi waktu. Sehingga kesaksian *teleconference* tersebut dilaksanakan di Kota Dili, sementara terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Begitu pula dengan persidangan Abu Bakar Ba'asyir, terdakwa kasus rencana pengeboman beberapa gereja di malam natal tahun 2000 dan rencana pembunuhan kepada Megawati yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Selain itu di Bali juga pernah dilakukan pemeriksaan saksi dengan *teleconference* yang dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dalam kasus terorisme bom Bali yang terdakwa adalah Ali Gufon alias Muklas alias Sofwan yang mana menghadirkan saksi Wan Min bin Wan Mat yang berada di Malaysia.¹⁴

¹³ I Ketut Sudjana, "Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana", *Bahan Kuliah*. (Bali: Universitas Udayana, 2016), hlm.3.

¹⁴ Lilik Mulyadi, "*Teleconference* dan Pembuktian dalam KUHP", www.balipost.co.id, diakses 22 November 2020.

Persidangan dengan menggunakan *teleconference* saat ini berbeda dengan sejarah persidangan dengan menggunakan *teleconference* di Indonesia di tahun sebelum adanya pandemi covid-19, saat ini persidangan menggunakan *teleconference/virtualcourt* tidak hanya digunakan pada agenda pemeriksaan saksi, melainkan agenda lain dalam persidangan juga menggunakan *teleconference* dengan saksi yang berada di ruang sidang, terdakwa di lembaga pemasyarakatan, penasehat umum di kantor pengacara, penuntut umum di kantor kejaksaan dan hakim serta panitera di ruang sidang.

Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik di anggap berseberangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam memaknai “kehadiran” pada pasal 154 dan Pasal 130 termaktub secara eksplisit agar terdakwa wajib hadir dalam ruang sidang dan tidak boleh di wakikan berdasarkan surat panggilan Jaksa Penuntut Umum, *in absentia* jelas tidak di perbolehkan pada pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat¹⁵, asas kehadiran terdakwa juga berhubungan dengan asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan.¹⁶ Pada pasal 154 ayat 4 KUHAP menegaskan:

¹⁵ Asas kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi, asas kehadiran terdakwa juga memiliki sebutan lain yakni *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrecht*, selain itu asas kehadiran berhubungan dengan asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Lihat: Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 16.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*”, cet ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.25.

“Jika terdakwa ternyata telah di panggil secara sah tetapi tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”

Kehadiran terdakwa di dalam fikih *murāfa'at* jelas menjadi bagian penting di dalam peradilan, seperti halnya sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (رواه حمد و ابوداود و الترمذی)

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za'idah dari Simak bin Harb dari Hanasy dari Ali ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepadaku: "Jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku terus menjadi hakim. Abu Isa berkata: hadits ini hasan”¹⁷

Virtual Court dapat melahirkan disharmonisasi hukum antara Perma No 4 Tahun 2020 dengan KUHAP di Indonesia, serta pelaksanaan yang tergesa-gesa karena situasi pandemi Covid-19 berpotensi mengesampingkan prinsip *fair trial* di peradilan Indonesia¹⁸, di sisi lain persiapan infrastruktur

¹⁷ Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Tarmidzi, “Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits”, no. 1252, [www. infotbi.com](http://www.infotbi.com). diakses pada 6 Oktober 2021,

¹⁸ Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, “Penerapan E-Court Perkara Pidana sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *rechtsvinding*, Vol .,X No 1, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021), hlm, 6.

yang tidak memadai terhadap pelaksanaan *virtual court* bisa menjadi kendala kurangnya keabsahan pada proses pembuktian. Selain itu keberadaan hakim, penasehat umum, penuntut umum, saksi dan terdakwa yang tidak ditempatkan di dalam satu ruangan dapat memungkinkan adanya tekanan dari pihak lain selama proses pembuktian.

Virtual court sebagai jalan tengah penegakan hukum di era pandemi Covid-19 nyatanya memiliki banyak keraguan secara teknis maupun non teknis. Hakim Agung Sofyan Sitompul merangkan bagaimana tantangan yang dihadapi MA dalam menyelenggarakan persidangan secara daring harus tetap memenuhi berbagai asas hukum layaknya persidangan biasa, seperti terbuka untuk umum, peradilan yang jujur, imparisial, dan berbagai norma yang di atur dalam KUHAP, Paling penting dalam persidangan elektronik ini hak para pihak untuk mendapatkan keadilan tidak boleh dikurangi.¹⁹

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam situs *hukumonline* mengatakan kendala persidangan *online* dapat berupa keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasihat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta, serta dalam hasil kajian pemantauan Ombudsman ditemukan adanya kendala teknis dalam penyelenggaraan persidangan daring di 16 Pengadilan Negeri (PN), yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Cibinong,

¹⁹ Agung Sofyan Sitompul, dalam webinar 20 tahun website Hukum *Online*, bertajuk “Masa Depan Bidang Hukum dalam Menghadapi Era Normal”, www.hukumonline.com, lihat juga di: “Optimalisasi Peradilan di Era New Normal Melalui Peradilan Elektronik”, Ikatan hakim Indonesia, www.ikahi.com diakses pada 13 Januari 2021.

Bekasi, Tangerang, Serang, Medan, Batam, Jambi, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Kupang, dan PN Manokwari, menurut Luhut MP Pangaribuan di dalam situs *hukumonline* mengatakan bahwa masih banyak pihak yang belum bisa menggunakan teknologi informasi dan ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu untuk melakukan persidangan elektronik. Meski sudah ada nota kesepahaman terkait penggunaan *video conference* perkara pidana, terutama untuk pemeriksaan saksi. Oleh karena itu menurut Luhut jika persidangan pidana secara *online* terus di gelar bakal mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil). Sebab, jika infrastruktur untuk mendukung peradilan *online* yang kurang memadai potensial mengurangi keabsahan proses pembuktian.²⁰

Perjalanan penerapan *virtual court* di Indonesia nyatanya memiliki banyak kekurangan seperti yang di paparkan oleh Prof Dr Yos Johan dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di salah satu portal berita *online* mengatakan bahwa hakim akan sulit mencari fakta-fakta hukum dari saksi atau terdakwa yang terjadi di persidangan dengan dibatasi layar sehingga gerak gerik atau bahasa tubuhnya sulit untuk di analisa, serta sulit untuk memeriksa barang bukti yang seringkali tidak dapat di akses secara detail.²¹

Data menunjukkan bahwa di Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia telah melakukan persidangan pidana sebanyak 388.075 kali persidangan. Adapun sebanyak 73.284 perkara telah diputus atau diselesaikan secara *virtualcourt* di

²⁰ Agus Sahbani, "Problematika Sidang Pidana *Online* di Saat Pandemi", *www.hukumonline.com* diakses pada 13 Januari 2021.

²¹ Mondesta Fiska, "Beradaptasi dalam Persidangan *Online* Selama Pandemi", *www.suaramerdeka.com*, diakses pada 13 Januari 2021.

tengah masifnya pandemic Covid-19.²² Di luar problematika yang terjadi, satu yang pasti adalah kondisi saat ini memaksa peradilan dan instansi yang terkait untuk lebih akrab dengan perangkat IT (Ilmu Teknologi) dalam bekerja dan berkomunikasi, penggunaan IT ini akan memberikan manfaat yang besar juga bagi masyarakat, peradilan dan instansi terkait untuk mendapatkan segala jenis informasi yang dibutuhkan terkait perkara di pengadilan dan untuk membangun persidangan yang adil dalam pembangunan hukum di era pandemi Covid-19 ini.

Seperti halnya adagium *fiat justitia ruat caelum* (hendaklah keadilan ditegakan meski langit akan runtuh), seperti itu juga perjalanan pencari keadilan dalam persidangan di Indonesia diuji dengan adanya banyak keterbatasan karena pandemi Covid-19 yang menjadikan Mahkamah Agung harus lebih inovatif untuk tetap dapat menyelenggarakan pembangunan hukum di Indonesia meski banyak keraguan dan kendala yang terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas *Virtualcourt* Pada Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih *Murafa'at* dan Hukum Positif”.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi makna yang meluas, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, di antara nya:

²² Admin, “Selama Pandemi Covid Kejaksaan Gelar Sidang 388.075 Kali secara Virtual, 73.284 Perkara Telah Dinput”, www.pji.kejaksaan.go.id, diakses pada 6 Oktober 2021.

1. *Virtualcourt* atau persidangan *online (teleconference)* adalah persidangan yang dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan *platform* teknologi dalam pelaksanaan proses persidangan yang dapat melakukan panggilan berupa video langsung.
2. Fikih *murāfā'at* yang di maksud dalam penelitian ini adalah fikih yang mengatur hukum acara peradilan Islam atau pelaksanaan hukum acara yang sesuai dengan syariat Islam
3. Hukum positif di sebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.²³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme *Virtualcourt* Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana *Virtualcourt* Perkara Pidana Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih *Murāfā'at* Dan Hukum Positif ?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, adapun tujuan yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme *virtualcourt* perkara pidana di era pandemi covid-19.

²³ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

2. Untuk mengetahui bagaimana *virtualcourt* perkara pidana di era pandemi Covid-19 perspektif fikih *murāfa'at* dan hukum positif.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam terutama dalam bidang hukum, serta memberikan dan menambah wacana dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, mengenai bagaimana *virtualcourt* perkara pidana di era pandemi Covid-19 perspektif fikih *murāfa'at* dan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum agar dapat memahami bagaimana *virtualcourt* perkara pidana di era pandemi Covid-19 perspektif fikih *murāfa'at* dan hukum positif, serta dapat menjadi sumber rujukan apabila ada penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan *virtualcourt* perkara pidana di era pandemi Covid-19 perspektif fikih *murāfa'at* dan hukum positif.

F. Telaah Pustaka

Mengingat perjalanan Mahkamah Agung yang bersikap aktif dan inovatif dalam pengembangan teknologi di peradilan Indonesia untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh keadilan dan menjadikan banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi dan swadaya masyarakat sesuai dengan *concern* dan kepentingannya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan banyak buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal penelitian, tulisan-tulisan lain yang mendukung dalam penelitian ini dan skripsi. Skripsi dari Arfie Rachman Widiatama (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2021) yang berjudul “Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19”, dalam skripsi tersebut Arfie menggunakan fokus kajian normatif hukum positif di Indonesia, pembeda dari penelitian Arfie dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada fokus kajian normatif hukum islam yang akan saya teliti.²⁴

Skripsi dari Poetri Novendis L.K.W. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) yang berjudul “Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Diberikan Melalui *Telekonference* dalam Sistem Peradilan Pidana 2015” dalam penelitian tersebut, *concern* poetri ada pada alat bukti berupa keterangan saksi serta penelitian tersebut dilakukan dalam persidangan *teleconference* pada saat sebelum pandemi Covid-19 belum berlangsung. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah persidangan *telekonference* pada saat terjadi pandemi Covid-19 dimana pelaksanaan persidangan *teleconference* tersebut berbeda dari sebelumnya.²⁵

Skripsi dari Asif Zamroni (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) yang berjudul “Tinjauan Fikih *Murāfa’at* atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP”, meski

²⁴ Arfie Rachman Widiatama, “Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19”, *skripsi*, Universitas Airlangga, 2021.

²⁵ Poetri Novendis L.K.W, “Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Diberikan Melalui *Telekonference* dalam Sistem Peradilan Pidana”, *skripsi*, Universitas Brawijaya, 2015.

dalam skripsi tersebut Asif memiliki tinjauan fikih *murāfa'at* seperti yang akan peneliti lakukan, namun *concern* Asrif dalam penelitiannya adalah pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 86/Pid.B/2013/PN.Sda.²⁶

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode *Library research* dan analisa deskriptif, yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan, penulis menggunakan *study research* ini dimaksudkan untuk memperoleh dan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan topik yang sekaligus dijadikan sebagai landasan teori.²⁷Jenis penelitian ini adalah *library research* dan analisa deskriptif maka data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa sumber primer dan sekunder:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil alat penelitian data langsung pada subjek informasi yang di cari,²⁸ sumber penelitian data primer yang di cari seperti: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

²⁶ Asif Zamroni, "Tinjauan Fikih Murafa'at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP", *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta:Andi Ofset, 1997). hlm. 82.

²⁸ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) . hlm.91.

Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang berkaitan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya tetapi dapat mendukung atau yang berkaitan dengan tema yang di angkat,²⁹ dalam penelitian ini data sekundernya adalah buku *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum* karya R. Soesilo, buku *Hukum Acara Peradilan Islam* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang di edit dan dipublikasikan kembali oleh Dr. Muhammad Jamil Ghazi, jurnal berjudul “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual” karya Dewi Rahmaningsih, Jurnal berjudul “Persidangan Pidana Secara *Online*, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi covid-19” karya Wahyu Iswantoro, bahan kuliah “Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana”, karya I Ketut Sudjana, serta buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

²⁹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian...* :92.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam proposal penelitian ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah yang berisi alasan dari adanya penelitian ini yang mengandung *das solen* dan *das sein* dari permasalahan ini, selanjutnya berisi definisi operasional untuk memudahkan pembaca memahami maksud dari peneliti, rumusan masalah sebagai penegasan permasalahan yang ada dalam bentuk pertanyaan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dari dilakukannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka sebagai rujukan dari penelitian ini yang diambil dari literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian apa yang digunakan, pendekatan, sumber data, dan yang terakhir ada pula sistematika penulisan agar penelitian ini memiliki sistematis yang sesuai dengan kaidah.

Bab II akan berisi tiga yaitu, *pertama* menjelaskan gambaran umum hukum acara pidana di Indonesia, gambaran umum tersebut akan meliputi pengertian dan sejarah hukum acara pidana di Indonesia dari sebelum penjajahan Belanda sampai dengan saat ini, tujuan dari lahirnya hukum acara pidana di Indonesia dan tahap-tahap menyelesaikan suatu perkara menurut hukum acara pidana di Indonesia beserta asas-asas yang melandasi, kemudian sub bab *kedua* ada konsep *virtualcourt* pada perkara pidana di era pandemi Covid-19, regulasi yang mengatur dan perbandingannya dengan hukum acara konvensional. *Ketiga*, pada sub bab ini akan membahas konsep fikih *murāfa'at*

yang meliputi pengertian, tujuan dan tahap-tahap penyelesaian perkara di dalam fikih *murāfa'at* dalam tradisi peradilan Islam dan menjelaskan tentang kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*), terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia menyesuaikan dengan teori hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia.

BAB III berisi tentang mekanisme dari pelaksanaan *virtualcourt* pada perkara pidana di era pandemi Covid-19, bab ini akan berisi analisa dari keraguan-keraguan yang timbul pada penerapan *virtualcourt* berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia dengan dikomparasikan fikih *murāfa'at* yang merupakan hukum acara islam.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi dari jawaban permasalahan yang telah ditanyakan dalam rumusan masalah dan saran merupakan harapan dari penulis terhadap penelitian ini.

BAB II

HUKUM ACARA PIDANA DI PERADILAN INDONESIA DAN FIKIH *MURAFĀ'AT* DALAM TRADISI ISLAM.

A. Hukum Acara Pidana di Peradilan Indonesia

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana dalam istilah Belanda disebut dengan *Wetboek Van Strafvordering* yang kalau diterjemahkan secara harfiah yaitu “Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana”,³⁰ dalam bahasa Inggris disebut dengan *Criminal Procedure Law* (UK) dan *Criminal Procedure Rules* (US) dan dalam bahasa Prancis disebut juga *Code d'instruction Criminelle*.³¹

Simons berpendapat hukum acara pidana juga disebut dengan hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara dapat memenuhi haknya melalui penegak hukum dalam proses menjatuhkan hukuman dan memberatkan hukuman, dalam bukunya *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht* yang ditulis dalam bahasa Belanda yaitu “Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafoolegging doet gelden, en omvat dus het strafproces.”³²

³⁰ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 181-182.

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*,...: 2.

³² Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V. (Groningen: Batavia, 1993), hlm. 3. Lihat juga: Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Huukum Acara Pidana*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2015), hlm.1.

Bertitik tolak dari hukum acara pidana adalah hukum publik (*public law*) dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana, sifat hukum acara pidana haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik anasir orang yang di tuntutan maupun kepentingan masyarakat itu sendiri, ada juga 3 (tiga) fungsi pokok Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pengambilan putusan oleh Hakim.
- c. Pelaksanaan dari pada putusan yang telah di ambil.³³

Hal ini berbeda dengan hukum pidana atau hukum pidana materil yang berisi petunjuk atau uraian tentang peristiwa pidana (delik), aturan tentang syarat-syarat apakah suatu perbuatan dapat di pidana dan aturan tentang pemidanaan. Hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah ilmu yang melengkapi hukum pidana materil, berisi proses agar hukum pidana materil dapat dilaksanakan, seperti halnya menurut pendapat Van Hatum yang mengatakan bahwa hukum pidana formal adalah proses realisasi dari hukum materil yang bersifat abstrak, dalam bukunya berjudul *Hand en Leerboek van het Nederlanse Strafrecht* menyatakan “Het formele strafrecht bevat de voorshriften volges welke het abstracte strafrech in concretis tot gelding moet worden gebracht.”³⁴

³³ I Ketut Sudjana, *Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana...*: 4

³⁴ Edward Omar Sharif Hiarej, *Pengantar Hukum Acara Pidana...*: 4.

Luhut M.P Pangaribuan, hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur penegak hukum dalam melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana³⁵. Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup berupa pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan eksekusi pidana,³⁶ hal ini menjadikan ruang lingkup hukum acara pidana menjadi lebih sempit daripada hukum pidana.³⁷

2. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia

Hukum acara pidana telah ada bahkan sebelum kolonialisme masuk ke Indonesia dan kita kenal dengan istilah hukum adat,³⁸ dalam setiap perbuatan manusia yang mengakibatkan inharmonisasi atau ketidakseimbangan merupakan perbuatan melanggar hukum adat dan dengan demikian masyarakat adat akan berupaya untuk mencari cara untuk mengembalikan dan mencegah ketidakseimbangan tersebut.³⁹

³⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Cet. Ke.1, (Jakarta: Djambatan, 2013), hlm. 76.

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*...: 3

³⁷ Ruang lingkup Hukum Pidana meliputi peristiwa pidana atau aktifitas yang mengakibatkan sanksi atau hukuman, perbuatan pidana atau jenis aktifitas yang menyebabkan seseorang menerima hukuman, dan jenis pemidanaan atau bentuk hukuman dan sanksi yang diberatkan kepada seseorang. Lihat: Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*...:173-177.

³⁸ Hukum adat adalah aturan atau kebiasaan tidak tertulis yang ada di masyarakat, tidak di kodifikasi, berawal dari kesepakatan, dan memiliki sanksi hukum. Lihat: Teuku Muttaqin Mansyur, *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaharuannya)*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 13.

³⁹ R. Supomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 112-114.

1) Hukum Acara Pidana di Indonesia Zaman Penjajahan Belanda

Setelah Belanda merdeka dari jajahan Prancis, Belanda membuat sendiri aturan hukum acara pidana yang disebut dengan *Nederlandsch Wetboek van Strafrecht* dan secara tidak langsung Indonesia yang saat itu masih Hindia Belanda sebagai jajahan Belanda ikut memberlakukan hukum tersebut.⁴⁰

Ketika Mr.H.L.Wichers di angkat menjadi Presiden Hooggerechtshof oleh Raja Belanda pada 1845. Wiches dapat menyelesaikan 3 pekerjaan besar dalam satu setengah tahun pertama adalah menyelesaikan peraturan mengenai peradilan, yang ke dua menyelesaikan perbaikan kitab undang-undang yang sebelumnya telah dirancang sejak tahun 1836 yang sempat tertunda dan berkali-kali melakukan pergantian panitia, dan yang ke tiga adalah pertimbangan dalam pemberlakuan hukum Eropa untuk orang timur yang saat itu berada dalam wilayah jajahan Belanda.⁴¹

Kemudian berdasarkan titah Raja Belanda tanggal 16 mei 1846 no 1, peraturan *Wetgeving voor Indonesia* (A.B) di umumkan di Indonesia pada 30 mei 1847 termuat dalam *staatsblad* (stb/sbld) 1847 no 23, di dalam peraturan tersebut berisi:

⁴⁰ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, ...: 13.

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*...: 50-51

- 1) *Reglement of de Rechterlijke Organisatie* (RO) atau peraturan organisasi Pengadilan
- 2) *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau kitab undang-undang hukum perdata (KUHP)
- 3) *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau kitab undang-undang hukum dagang (KUHD)
- 4) *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV) atau peraturan tentang acara perdata (KUHAperdata).⁴²

Pada 1 Agustus 1848 penduduk Hindia Belanda terdiri dari wilayah yang luas sehingga penerapan hukum acara pidana juga di bagi menjadi 2 sesuai dengan pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 3 Desember 1847 *staatblad* No. 57 diberlakukan *Inlands Reglements* (IR) yang memuat Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata di Jawa dan Madura dengan lembaga pengadilannya disebut *Raad Van Justitie*.⁴³ Setelah IR mengalami perbaikan berkali-kali hingga pada tahun 1942 *staatblad* No. 44 diumumkan bahwa IR resmi diganti menjadi *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR) dan masih untuk Jawa dan Madura dengan pengadilannya di sebut *Landrad*.⁴⁴ Sedangkan menurut *Staatblad* 1927 No. 227 diterbitkan juga *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RGB) yang juga memuat Hukum Acara Pidana dan

⁴² Admin, “Sejarah Pengadilan Negeri Purbalingga”, *www.pn-purbalingga.go.id*, di akses pada 23 Juni 2021.

⁴³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*,...:8.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*...:54-55.

Perdata tetapi untuk wilayah Hindia Belanda di luar Jawa dan Madura.⁴⁵

2) Hukum Acara Pidana di Indonesia Zaman Penjajahan Jepang

Pada penjajahan Jepang Hukum Acara Pidana dan Perdata yang diterapkan Belanda masih tetap di gunakan dan tidak ada perubahan yang mendasar sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang (*Osamu Serei*) No 1 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang bahwa:

“Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu, tetap di akui sah untuk sementara waktu asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang”⁴⁶

Pada kata “Tetap diakui sah untuk sementara waktu” di *osamu serei* No 1 Tahun 1942 yang sudah jelas menunjukkan adanya kemungkinan *osamu serei* tersebut bisa saja di ganti namun sebelum pemerintah Jepang mengeluarkan *osamu serei* yang lain yang dapat menggantikan *osamu serei* No 1 Tahun 1942, Indonesia sudah lebih dulu melakukan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

3) Hukum Acara Pidana Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia kemudian membuat Undang-Undang Dasar Republik (UUDRI) Indonesia pada 18 Agustus 1945 di dalam Pasal II aturan peralihan UUDRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Segala badan

⁴⁵ Togar S.M. Sijabat, “Perbedaan Antara HIR dan RBG”, www.hukumonline.com, diakses pada 1 September 2021.

⁴⁶ Pasal 3 *Osamu Serei* No 1 Tahun 1942

negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”⁴⁷

Untuk menguatkan Pasal II aturan peralihan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan pemerintah No 2 Tahun 1945 pada 10 Oktober 1945. Pada Undang-Undang (darurat) No. 1 Tahun 1951 secara resmi Indonesia memberlakukan *Herizen Inlandsch Reglement* sebagai pedoman untuk hukum acara pidana kemudian dibuat Undang-Undang No 19 Tahun 1946 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian digantikan dengan Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang inilah yang menjadi tonggak awal kodifikasi hukum acara pidana pada 31 Desember 1981 menjadi Undang-Undang RI No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴⁸ Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 23 September 1981, kemudian Presiden melakukan pengesahan menjadi undang-undang pada tanggal 31 Desember 1981⁴⁹ dilanjutkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana

⁴⁷ Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁸ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*,...: 24-25

⁴⁹ Hariswandi, “Sejarah Hukum cara Pidana Indonesia”, <https://hariswandi.wordpress.com>, diakses pada 5 September 2021.

yang termuat dalam Lembaran Negara RI No. 36 Tahun 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1983.⁵⁰

3. Tujuan Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah keseluruhan prosedur atau tata cara penyelesaian pidana apabila seseorang disangkakan melakukan tindak pidana, menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman menyebutkan tujuan dari hukum acara pidana adalah:⁵¹

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat dipersalahkan”

Hukum acara yang secara historis merupakan *Herizen Inlandsch Reglement* ketika masa penjajahan Belanda yang menjadi hukum acara pidana sekarang perlu dilakukan kodifikasi dan unifikasi di dalam KUHAP yang disahkan pada 23 September 1981, dengan dibuatnya KUHAP adapun tujuannya yaitu:⁵²

⁵⁰ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana,...*: 27.

⁵¹ Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikeluarkan oleh Kementriaan Kehakiman. Lihat juga: Anonim, *KUHAP lengkap: pelaksanaan KUHAP, pedoman pelaksanaan KUHAP, tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 267.

⁵² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 35

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa.
 - 2) Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah.
 - 3) Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana.
 - 4) Mencapai kesepakatan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
 - 5) Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
4. Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Pidana

Sedangkan untuk tahap beracara dalam penyelesaian perkara pidana pada hukum acara pidana atau Prosedur penyelesaian perkara pidana dibagi menjadi beberapa yaitu:

1) Penyidikan

Penyidikan adalah upaya untuk tujuan mengumpulkan bukti permulaan dan cukup, penyidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti terhadap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana,⁵³ sementara penyelidikan menurut Pasal 1 Ayat 2 KUHP:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁵⁴

⁵³ Letezia Tobing, “Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan Penyelidikan”, *www.hukumonline.com*, diakses pada 6 September 2021.

⁵⁴ Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dan yang berwenang dalam hal ini untuk melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁵⁵

2) Penyelidikan

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, gunanya adalah untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan tindakan pidana atau bukan, dan yang berwenang dalam hal ini untuk melakukan penyelidikan adalah jaksa atau penuntut umum. Pasal 1 Ayat 5 KUHAP menjelaskan:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁵⁶

3) Penuntutan

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum berkewajiban untuk membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal ini apabila didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, maka perkara tersebut akan ditutup demi hukum, secara

⁵⁵ Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁶ Pasal 1 Ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

gamblang pengertian penuntutan terdapat pada Pasal 1 Ayat 7

KUHAP yang berbunyi:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

4) Persidangan

Setelah melewati tahap penyelidikan, penyidikan, dan penyidikan maka tahapan selanjutnya ialah persidangan, tahap persidangan perkara pidana di pengadilan negeri ini dimulai dengan:

- a) Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum).
- b) Penuntut umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas.
- c) Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan.
- d) Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan)
- e) Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh penasihat hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk penasehat hukum oleh majlis hakim (jika dalam hal

ini terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih sesuai dengan ketentuan di pasal 56 KUHP ayat 1)

- f) Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan.
- g) Atas pembacaan surat dakwaan tadi, terdakwa (atau penasehat hukum) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak.
- h) Jika terdakwa atau penasehat hukum mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda.
- i) Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan penuntut umum atas eksepsi (replik).
- j) Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh majlis hakim;
- k) Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (proses pembuktian).
- l) Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh penasehat umum (dimulai dari saksi korban).
- m) Dilanjutkan saksi lainnya.
- n) Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli (*Witness/expert*)
- o) Pemeriksaan terhadap terdakwa.
- p) Tuntutan (*requisitoir*)
- q) Pembelaan (*pledoi*)
- r) Replik dari penuntut umum
- s) Duplik

t) Putusan oleh majlis hakim.⁵⁷

2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Asas-asas umum Hukum Acara Pidana diatur di dalam Undang-Undang No14 Tahun 1970 jjs Undang-Undang No 35 Tahun 1999, Undang-Undang o 48 Tahun 2009 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

1) Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*)

Seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim.⁵⁸ Asas praduga tidak bersalah ini dijelaskan di Pasal 8 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo angka 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”⁵⁹

Maksud asas praduga tidak bersalah dalam hal yaitu seorang terdakwa atau tersangka wajib diberlakukan seperti orang yang tidak bersalah dan dilindungi hak-hak asasinya oleh

⁵⁷ Admin, “Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri”, <https://pn-karanganyar.go.id> diakses pada 6 September 2021.

⁵⁸ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*,...:11

⁵⁹ Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

penyidik, penuntut umum dan hakim sampai putusan dijatuhkan.⁶⁰

2) Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Berbiaya Ringan

Maksud dari peradilan yang sederhana adalah penyelesaian perkara yang dilakukan secara efektif dan efisien agar setiap prosesnya tidak berbelit-belit, sedangkan berbiaya ringan adalah biaya yang ringan untuk masyarakat agar dapat dijangkau oleh siapapun.⁶¹ Dan peradilan yang cepat adalah peradilan yang dilakukan dengan segera mungkin agar waktu penahanan tidak terlalu lama sampai dengan perkara tersebut diberikan putusan oleh hakim.⁶² Peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan terdapat di dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan angka 3 huruf e Penjelasan Umum KUHAP.

3) Asas Pemeriksaan Perkara Terbuka Untuk Umum

Pada asas ini menunjukkan bahwa persidangan dapat disaksikan oleh masyarakat umum agar proses pemeriksaan perkara di persidangan dapat di pantau serta akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan, meski begitu tidak semua perkara dapat bersifat terbuka untuk umum.⁶³ Asas pemeriksaan

⁶⁰ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*,...:12

⁶¹ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 148.

⁶² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*...: 13.

⁶³ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*,...:8-9.

perkara di persidangan terbuka untuk umum ada pada Pasal 153

Ayat 3 KUHP:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”⁶⁴

4) *Asas in Presentia*

Pengadilan yang pada dasarnya harus memutus perkara dengan di hadiri terdakwa, dalam hal lain dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*). *Asas in presentia* terdapat pada Pasal 12 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5) *Asas Equality Before The Law*

Asas ini memiliki arti bahwa setiap orang sama di mata hukum, tidak di bedakan berdasarkan kaya dan miskin, memiliki kekuasaan atau tidak memiliki sebab hukum menjamin hak dan kewajiban semua warga Negara. Pasal 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁶⁵

⁶⁴ Pasal 153 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁵ Pasal 12 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6) *Asas Legal Assistance*

Asas menerima bantuan hukum ini adalah kesempatan yang dimiliki oleh seorang terdakwa untuk dapat membela dirinya di muka persidangan. Asas ini terdapat di dalam Pasal 69-74 KUHAP dan di dalam pasal ini tersangka atau terdakwa memiliki keluasan dan kebebasan dalam menerima bantuan hukum.⁶⁶

7) *Asas Oportunitas*

Asas oportunitas yaitu asas yang memperbolehkan pengadilan bekerjasama dengan wewenang khusus bersama instansi lain untuk melakukan penuntutan, dan dalam hal ini adalah kejaksaan.⁶⁷ Dengan hal ini pengadilan hanya menangani perkara pidana jika ada penuntutan dari jaksa.⁶⁸

8) *Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi*

Asas ganti rugi dan rehabilitasi adalah bentuk pertanggungjawaban Negara kepada seseorang apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam proses penangkapan dan penuntutan, dalam hal ini perbuatan keliru yang dapat dimintai ganti rugi dan rehabilitasi meliputi ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan

⁶⁶ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*,...:13

⁶⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*...: 16.

⁶⁸ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*,...: 14

penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.⁶⁹

9) Asas Pemeriksaan Langsung

Asas ini berimplikasi pada pemeriksaan terdakwa di dalam ruang sidang yang dilakukan secara langsung oleh hakim dan tidak boleh diwakilkan, dan di jelaskan di dalam angka 3 Penjelasan Umum KUHAP Huruf h, jo Pasal 153, 154, 155 KUHAP.⁷⁰

10) Asas Akusator

Bahwa ini berimplikasi pada persamaan kedudukan antara terdakwa dengan penuntut umum, sehingga dalam hal ini tersangka wajib diperlakukan sesuai hak asasi manusia.⁷¹ Berlawanan dengan akusator, ada juga asas inkusitor yang berimplikasi bahwa pengakuan terdakwa sangat penting dan terdakwa memiliki kedudukan yang lebih rendah sehingga penuntut umum diperbolehkan menyiksa atau menganiayanya, namun asas inkusitor ini tidak digunakan lagi di masa kini.⁷²

⁶⁹ Hma Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 281

⁷⁰ Fuziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Medan: Manhaji, 2020), hlm.8.

⁷¹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*,...: 9

⁷² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*...: 25

I. Konsep *Virtualcourt* Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19

1. Pengertian *Virtualcourt*

Virtualcourt lahir di tengah pandemi Covid-19 yang tengah masif di Indonesia merupakan jalan tengah agar proses persidangan dapat tetap di gelar dengan segala keterbatasa sosial yang ada. Pengertian *virtualcourt* telah termaktub di dalam Pasal 1 Ayat 12 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik:

“Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.”

Virtualcourt juga seringkali disebut dengan sidang *online*, persidangan elektronik dan sidang telekonfrensi/*teleconference*, meski begitu *Virtualcourt* dan *e-litigation* adalah saudara yang berbeda kamar hukum. jika *virtualcourt* menempati kamar pidana untuk persidangan elektronik di Indonesia, maka *e-litigation* ada di kamar perdata.⁷³

2. Regulasi *Virtualcourt* di Indonesia

Sebelumnya Mahkamah Agung juga berperan aktif dengan pengembangan teknologi elektronik melalui *e-court* dan *e-litigasi*. Mahkamah Agung yang tengah masif melakukan inovasi di lingkup peradilan Indonesia berbasis teknologi informasi yang deklarasinya

⁷³ Admin, “Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Persidangan secara Elektronik”,...

diawali pada sidang pleno dengan agenda Laporan Tahunan Mahkamah Agung (Laptah MA) tahun 2018 dengan tema “Era Baru Peradilan Modern berbasis Teknologi Informasi”, hal ini juga menjadi histori awal dari lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Peradilan secara Elektronik, setelah itu kemudian disusul dengan pembuatan terobosan dalam administrasi perkara peradilan dengan lahirnya *e-court*⁷⁴. *E-court* adalah bentuk mewujudkan efisiensi pelayanan administrasi pengadilan, sistem *e-court* yang di rancang dengan berbagai fitur seperti pendaftaran perkara *online* (*e-filing*), pembayaran panjar biaya *online* (*e-payment*), pemanggilan elektronik (*e-summons*) dan dokumentasi agenda persidangan ke *website* khusus yang terintegrasi pada lembaga peradilan yaitu aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diharapkan mempermudah layanan masyarakat dalam mencari dan mengawal jalannya keadilan⁷⁵. Sistem *e-court* yang di harapkan mewujudkan pelayanan yang lebih efisien dengan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada tanggal 17 Agustus 2019, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. selaku ketua Mahkamah Agung pada saat itu menerbitkan Peraturan

⁷⁴ Rudi Sudianto, “Mahkamah Agung Menuju Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi (Kilas Balik Laptah MA 2018)”, *www.mahkamahagung.go.id*, diakses 1 Juni 2021.

⁷⁵ Muhammad Iqbal, Susanto dan Muhammad Sutoro, “*Functionalization of E-court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management*”. *Dinamika Hukum*, Vol XIX. No.2, 2019, hlm. 370–388.

Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan mencabut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Peradilan secara Elektronik, dengan Perma No 1 Tahun 2019 ini kemudian *e-court* dilanjutkan menjadi *e-litigation* dalam menangani perkara bukan hanya sekedar *e-filing*, *e-payment*, dan *e-summons* melaikan mulai diperluas pada tahap persidangan upaya damai (mediasi), tahap jawab menjawab, tahap pembuktian, tahap kesimpulan dan tahap pembacaan putusan secara elektronik.⁷⁶

Namun penerapan Perma No 1 Tahun 2019 hanya berlaku untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara, serta tidak semua Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melaksanakan persidangan elektronik, bahkan sebelum adanya keterbatasan sosial akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020 pelaksanaan sidang konvensional lebih banyak dilakukan daripada sidang elektronik⁷⁷. Hingga kemudian lahir Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur tentang jalannya persidangan untuk perkara pidana di tengah penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin fluktuatif di Indonesia.

Penerapan *e-court* lebih cenderung kepada ranah administrasi dan pelayanan dari lembaga pengadilan untuk mempermudah para pencari

⁷⁶ Dalih Effendy, "Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-litigasi) antara Teori dan Praktek di Pengadilan Agama", www.pta-pontianak.go.id, diakses 13 Agustus 2021

⁷⁷ Admin, "Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Persidangan secara Elektronik", www.pntelukkuantan.go.id, diakses 13 Agustus 2021

keadilan dalam mengakses layanan di pengadilan yang menitik beratkan pada proses pendaftaran perkara dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum terselenggaranya persidangan seperti pemanggilan para pihak, pembayaran, dan lain sebagainya serta dokumentasi agenda sidang berupa berita tertulis yang dapat di akses. Sedangkan *virtualcourt* lebih condong pada gelar perkara di dalam ruang persidangan seara nonkonvensional/ *teleconference* agar tetap dapat dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang dilakukan di era keterbatasan sosial saat pandemi covid-19, meski begitu *virtualcourt* yang berjalan saat ini merupakan bagian dari *e-court* yaitu bentuk dari *e-litigation*. Berikut ini lebih lanjut perbandingan *e-court* dan *virtualcourt* :

Ketentuan	<i>E-court</i>	<i>Virtualcourt</i>
Cangkupan	<i>E-filing, e-payment, e-summons</i> dan <i>e-litigation</i>	Bagian dari <i>e-court</i> sebagai bentuk dari <i>e-litigation</i>
Kehadiran para pihak	Atas dasar persetujuan atau Kerelaan	Di hadirkan oleh Penuntut Umum
Tindak pidana	Perdata (PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik)	Pidana (PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik)

Setelah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjadi pandemi dan Indonesia juga menerapkan *lockdown* dan *work from home* (wfh) pada awal tahun 2020 dan banyak keterbatasan interaksi sosial lainnya, kesadaran akan proses keadilan di Indonesia tidak boleh dikesampingkan sehingga pada 27 Maret 2020 di buat Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Kemudian diadakan juga *memorandum of understanding* (MoU) antara 3 lembaga Negara yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di dalam MoU tersebut berisi:

- a. Penuntut umum menjalankan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Undang-Undang.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang untuk *virtualcourt* di kantor kejaksaan.
- c. Melakukan evaluasi dan monitoring pada pelaksanaan *virtualcourt*.⁷⁸

⁷⁸ Dewi Ruhmaningsih Nugroho dan Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual", *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. II., No. 3, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020), hlm. 297.

Kemudian dilanjutkan pada 29 September 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik atau biasa disebut dengan Perma sidang elektronik yang masih dipakai sampai saat ini.

3. *Virtualcourt* dan Persidangan Perkara Pidana Konvensional

Historis Indonesia pernah mencatat pelaksanaan persidangan dengan memanfaatkan media *teleconference* sebelum adanya pandemi Covid-19 dengan hanya agenda pemeriksaan saksi yang jaraknya jauh, sedangkan *virtualcourt* saat pandemi Covid-19 dilakukan dengan *teleconference* untuk semua proses persidangan. Berikut ini perbedaan *virtualcourt* dengan persidangan konvensional:

Unsur	<i>Virtualcourt</i>	Persidangan Konvensional
Hakim, Panitera, Penuntut Umum, Penasehat Hukum	Hakim dan Panitera berada di ruang sidang, Terdakwa berada di Rutan atau Lapas, Penuntut Umum di kantor kejaksaan dan Penasehat Umum berada di kantor Pengacara atau bersama Terdakwa di Rutan atau Lapas. (Pasal 2 Perma No 4 Tahun 2004)	Berada di dalam ruang sidang. (Pasal 230 KUHAP)

Saksi	Berada di ruang sidang atau tempat lain. (Pasal 11-13 Perma No 4 Tahun 2004)	Saksi berada di ruang sidang. (Pasal 160 KUHAP)
Pemberkasan (Surat-surat dan barang bukti)	Pemberkasan dengan format <i>Portable Document Format</i> (PDF) dikirim melalui <i>e-mail</i> atau media komunikasi lainnya. (Pasal 3 Perma No 4 Tahun 2020) Barang bukti di scan lalu kirim menggunakan media elektronik.	Pemberkasan berupa surat-surat melalui kantor pos, telekomunikasi atau dibawa secara langsung. (Pasal 47-49 KUHAP) Barang bukti di tunjukkan secara langsung di muka perpersidangan.

J. Fikih *Murāfa'at* dalam Tradisi Islam

1. Pengertian Fikih *Murāfa'at*

Fikih *murāfa'at* (hukum acara peradilan islam) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran berdasarkan syariat Islam dan keadilan bila terjadi pelanggaran

atas suatu ketentuan hukum materiil islam, seorang yang bertugas dalam hal ini di sebut *qoḍhī* atau hakim.⁷⁹

Murāfa'at dan *qadha'* adalah hal yang berbeda, penggunaan kata peradilan dalam bahasa Arab adalah *qadha'* (*Al-qadha' / al-sulḥaniyah al-qādhīyah*) yang mengandung makna memutuskan, memberi keputusan atau menyelesaikan, sedangkan menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan secara adil atas setiap perkara berdasarkan hukum yang berlaku.⁸⁰ Menetapkan keputusan tersebut berasal dari seorang *qadhi*/hakim dengan putusannya yang bersifat memaksa atau mengikat para pihak, dan *qadha* berarti lembaga hukum yang mana di maksud adalah lembaga peradilan,⁸¹ *murāfa'at* secara bahasa berarti mengukuhkan dan menuntaskan, meliputi ketentuan-ketentuan tentang tata cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan hukum.⁸² Yang mana istilah sempitnya dikenal dengan hukum acara di peradilan. Di dalam fikih *murāfa'at* terdapat 6 unsur yaitu:

- a. Hakim (*qoḍhi*).
- b. Hukum.
- c. *Maḥkūm bihi* (peristiwa hukum).
- d. *Maḥkūm alaihi* (Tergugat atau terdakwa).

⁷⁹ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*,...: 36.

⁸⁰ Ali Geno Berutu, "Ruang Lingkup Studi Peradilan Islam", *Bahan perkuliahan*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018, hlm. 2.

⁸¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam, dari Kahin Di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Inidonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 3.

⁸² Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*...:3

- e. *Mahkūm lahu* (Penuntut atau penggugat).
- f. Putusan.⁸³

Fikih *murafā'at* dan *qadha'* adalah hal yang berbeda, penggunaan kata peradilan dalam bahasa Arab adalah *qadha'* (*Al-qadha' al-sulḥaniyah al-qādhīyah*) yang mengandung makna memutuskan, memberi keputusan atau menyelesaikan, sedangkan menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan secara adil atas setiap perkara berdasarkan hukum yang berlaku.⁸⁴

Menetapkan keputusan tersebut berasal dari seorang qādhī/hakim dengan putusannya yang bersifat memaksa atau mengikat para pihak, dan qadha berarti lembaga hukum yang mana di maksud adalah lembaga peradilan,⁸⁵ fikih *murafā'at* secara bahasa berarti mengukuhkan dan menuntaskan, meliputi ketentuan-ketentuan tentang tata cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan hukum.⁸⁶ Yang mana istilah sempitnya dikenal dengan hukum acara di peradilan.

2. Tujuan Fikih *Murafā'at*

Seperti halnya pengertian fikih *murafā'at* yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran berdasarkan syariat Islam dan keadilan bila terjadi pelanggaran atas suatu ketentuan hukum materiil

⁸³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*...:39-41

⁸⁴ Ali Geno Berutu, "Ruang Lingkup Studi Peradilan Islam" ...: 2.

⁸⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam, dari Kahin Di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Inidonesia*,...: 3.

⁸⁶ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*...:3

islam.⁸⁷ Tujuan fikih *murafā'at* adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil Islam, membantu masyarakat memperoleh keadilan dan peran fikih *murafā'at* akan aktif apabila ada pelanggaran dari hukum materiil islam.

3. Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara dalam Fikih *Murafā'at*

Di dalam fikih *murafā'at* juga ada tahap-tahap dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW dibagi menjadi:

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Penyidikan dan penyidikan adalah upaya untuk tujuan mengumpulkan bukti cukup dan mengkategorikan suatu tindakan menjadi tindakan pidana, dapat dilakukan dengan mencari dan menemukan jejak atau petunjuk.⁸⁸ Seperti halnya temaktub di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 15:

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dia menancapkan gunung-gunung di bumi agar bumi tidak berguncang bersamamu serta (menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.”⁸⁹

⁸⁷ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*,...:36.

⁸⁸ Letezia Tobing, “Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan Penyelidikan”...

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Surabaya: Duta Ilmu 2009), hlm. 365

Ayat itu menunjukkan bahwa persangkaan itu diperbolehkan asal tidak hanya menuduh dengan tidak adanya suatu bukti apapun, ataupun saksi yang melihatnya langsung, Penyidikan dan penyelidikan telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan masa *Khulafā'ur Rasyidīn*, dan biasanya dilakukan untuk *jarīmah hudud*, *qiṣāṣ diyāt* dan *ta'zīr*.⁹⁰ Menurut Abu Ya'la al-Farra, Penyelidikan dan penyidikan menurut fikih murāfa'at harus mempertimbangkan beberapa hal seperti:

- 1) Apabila penyidikan dan penyelidikan dilakukan kepada seseorang atau dilakukan pengeledahan di /suatu tempat, harus dengan membawa surat perintah yang dikeluarkan oleh wali *al-maḍzalīm*.
- 2) Dikeluarkannya surat tersebut bukan berdasarkan kecurigaan, melainkan karena ditemukan bukti meskipun bukti tersebut belum kuat.
- 3) Evaluasi cukup atau kuat tidaknya bukti yang di temukan ditentukan oleh *wali al-maḍzalīm*.

⁹⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Pustaka: Pelajar.2006), hlm.177.

- 4) Dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan tidak boleh melanggar hak dan privasi.⁹¹

b. Tahap Penuntutan

Berdasarkan penyidikan, selanjutnya melaksanakan penuntutan dengan membuat dakwaan. Dakwaan di dalam fikih *murāfā'at* mengandung *ṭhalab* (permintaan) dan *tamañā* (pengharapan), atau secara istilah dakwaan menurut fikih *murāfā'at* adalah pengaduan yang dapat diterima hakim, dan bermaksud untuk menuntut hak pada pihak lain.⁹²

c. Tahap Penahanan

Tahap penahanan ini dilakukan untuk menjaga bukti-bukti ketika proses persidangan berlangsung, dengan ini ketika hakim mulai menangani perkara secara bertahap untuk menemukan kebenaran hukumnya, terdakwa sudah di tahan terlebih dahulu. Yang memiliki wewenang ketika berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam tindak pidana di dalam fikih *murāfā'at*, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim demikian ini menurut pendapat Asy-Syafi'i seperti Abu Abdillah dan Al-Zubairi, dan

⁹¹ Al-maḍzafim adalah kekuasaan kehakiman yang lebih tinggi dari pengadilan dan hakim, implikasi nyata saat ini adalah seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang memegang kekuasaan yudisial tertinggi di Indonesia, Lihat: Abu Ya'la Al-Farra, *Al-Ahkāmu As-Sulthāniyyah* (Bairut: Dār al-Kitāb Al-Ilmiyyah, 2000), 65-66

⁹² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam, ...*: 105.

Al-Mawardi dan yang lainnya, serta segolongan pengikut Ahmad.⁹³

d. Tahap Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka atau tertutup, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan di dalam fikih *murāfa'at*, seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan nash al-Qur'an, as-Sunah, ijma', dan hakim juga boleh berijtihad.⁹⁴

K. Hierarki Perundang-Undangan

Indonesia memiliki banyak undang-undang yang masih aktif, namun setiap tahun Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden masih mengesahkan undang-undang maupun aturan dibawahnya yang baru sebagai bentuk kebutuhan akan hukum dan implementasi dari *rechtsstaat*. Pada tahun 2020 ada 13 rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang dan menambah jumlah undang-undang aktif di Indonesia.⁹⁵

Sistem hukum merupakan bentuk dari sistem anak tangga dengan kaidah yang berjenjang⁹⁶. Setiap undang-undang maupun aturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun aturan diatasnya dan

⁹³ Abu Ya'la Al-Farra, *Al-Ahkāmu As-Sulthāniyya*,...: 184

⁹⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*,...:62

⁹⁵ Admin, "Problem dan Tantangan Prolegnas di Tahun 2021", www.uui.ac.id, diakses pada 12 September 2021

⁹⁶ Sistem atau norma hukum yang berbentuk hierarkis seperti sistem tangga dengan kaidah yang berjenjang dipopulerkan oleh Hans Kelsen, Adolf Merkl dan Hans Nawiasky, Lihat: Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm.25.

dalam hal ini pembuatan norma hukum yang lebih rendah memang harus memperhatikan norma hukum yang lebih tinggi agar tidak ada disharmonisasi hukum sebagaimana diatur dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁹⁷

Teori Perundang-undangan secara umum terdapat pada pendapat Adolf Markl yang menganggap bahwa norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*) yaitu bahwa suatu norma hukum jika itu ke atas, maka norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, apabila norma hukum ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya.⁹⁸

Kemudian pendapat Adolf Markl dikembangkan oleh Hans Kelsen dengan *Stufenboutheory*, menurutnya norma hukum yang di bawah (inferior) bersumber dan berdasar dari norma hukum yang lebih tinggi (superior) selanjutnya norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*).⁹⁹

Selain Adolf Merkl dan Hans Kelsen, ada juga Hans Nawiasky yang mengembangkan *Stufenboutheory* milik Kelsen dengan teorinya sendiri yaitu *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Pada teori Nawiasky diuraikan

⁹⁷ Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm.6.

⁹⁸ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Cet ke-2, (Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2014), hlm. 49-50.

⁹⁹ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cet ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15

dengan jelas secara berjenjang norma-norma hukum tersebut ke dalam 4 bagian yaitu:

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
2. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*)
3. Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*)
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung en Autonome Satzung*).¹⁰⁰

Pemikiran Hans Nawiasky pada *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*, Hans Kelsen dengan *Stufenbouthetheory* dan Adolf Merkl juga memiliki teori dengan konsep piramida berjenjang, namun teori Merkl tidak semirip *Stufenbouthetheory* milik Kelsen dan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung* milik Nawiasky, berikut ini perbandingan antara pemikiran Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.



Gambar di kutip dari www.materihukumweb.eu.org

¹⁰⁰ Hamid S Atamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV", *Disertasi*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm.287.

Perbedaan pada teori hierarki perundang-undangan yang paling mendasar milik Hans Kelsen dan Hans Nawiasky adalah pada puncak hierarkis perundang-undangan pada *Stufenboutheory* milik Hans Kelsen yaitu *grundnorm* yang berupa norma negara dan tidak akan dapat diubah, sedangkan *Staatsfundamentalnorm* pada teori Nawiasky digambarkan sebagai norma negara yang bisa berubah dengan kudeta atau revolusi.¹⁰¹ Implikasi teori Nawiasky menurut Hamid S Atamini di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945)
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Katanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.¹⁰²

Meski teori Kelsen dan Nawiasky memiliki kesamaan, namun hal ini dipatahkan dengan pendapat nawiasky yang menganggap bahwa *Staatsfundamentalnorm* dapat dengan mudah dihapuskan oleh revolusi atau kudeta, berbeda dengan *Grundnorm* di dalam *Stufenboutheory* milik Kelsen yang digambarkan tidak dapat dihapus atau telah melekat pada jiwa masyarakatnya. Pada konsep tersebut yang lebih dekat menggambarkan

¹⁰¹ Soni Mulana Sikumbing, dkk, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, (Tangerang; Universitas Terbuka, 2016), hlm .35.

¹⁰² Hamid S Atamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara...: 286

implikasi norma hukum di Indonesia dengan norma dasarnya adalah Pancasila sebagai *philosophische grondslag*, dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia serta sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional tidak akan pernah di ubah sejalan dengan teori *Stufenboutheory* milik Hans Kelsen.¹⁰³

Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah pandangan hidup yang ditemukan dan berkembang dari nilai-nilai masyarakat Indonesia dan menjadi ideologi, ideologi pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia dan menjadi norma tertinggi di dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia.¹⁰⁴

1. Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia

Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diawali oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS RI No. XX/MPRS/1966) tentang memorandum DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), yang menggolongkan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi:¹⁰⁵

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

¹⁰³ Danu Umbara, "Pancasila Sebagai *Philosophische Grondslag* dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan dengan *Theorie von Stafenufbau Der Rechtsordnung*", www.djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada 14 September 2021.

¹⁰⁴ Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila"...: 53.

¹⁰⁵ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong)

3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Keputusan Presiden.
6. Peraturan Pelaksanaan Lainnya seperti Peraturan Menteri, Interuksi Menteri dan Lain-lainnya.

Pada masa transisi (reformasi) pada tahun 1999-2004, MPR mencabut TAP MPRS RI No. XX/MPRS/1966 dan digantikan dengan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan, ketetapan MPR tersebut dibuat pada masa semangat otonomi daerah yang diusung oleh reformasi 1998 sehingga ada juga Peraturan Daerah yang dimasukan dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia menjadi:¹⁰⁶

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
5. Peraturan Pemerintah.
6. Keputusan Presiden.
7. Peraturan Daerah.

¹⁰⁶ Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu adalah:¹⁰⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah.

Kemudian di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, otonomi daerah di spesifikasikan dengan implementasi penambahan peraturan provisi pada Undang-Undang No 2 Tahun 2011 dengan konsep desentralisasi kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri di dalam distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat.¹⁰⁸ Sehingga tata urutan hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi:¹⁰⁹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

¹⁰⁷ Pasal 7 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁰⁸ Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* Vol.3., No.2., 2020, hlm. 99.

¹⁰⁹ Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 4. Peraturan Pemerintah.
 5. Peraturan Presiden.
 6. Peraturan Daerah Provinsi.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kewenangan Mahkamah Agung di Indonesia

Mahkamah Agung di Indonesia adalah lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan dalam membantu penyelenggaraan keadilan di Indonesia yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945¹¹⁰, adapun kewenangan Mahkamah Agung yaitu:

1. Kewenangan Peradilan

Kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan kewenangan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan di Indonesia, berdasarkan yang termaktub di dalam Pasal 24 A Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”¹¹¹

41. ¹¹⁰ Suryono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm.

¹¹¹ Pasal 24 A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kemudian di dalam Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kembali bahwa:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berbeda di bawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain.
 - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiil), dan
 - c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.”¹¹²
2. Kewenangan dalam melakukan pengawasan (*toeziende functie*)
- Kewenangan Mahkamah Agung di dalam melakukan pengawasan tertinggi dalam mengawasi lembaga peradilan di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan administrasi dan keuangan di dalam lingkungan peradilan serta Mahkamah Agung juga berwenang memberikan petunjuk, teguran atau peringatan kepada peradilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya¹¹³. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung agar proses jalannya peradilan di bawahnya dilakukan dengan akuntabel.
3. Wewenang memberikan pertimbangan hukum

¹¹² Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹³ Pasal 32 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kewenangan memberikan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah berkaitan dengan pemberian grasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Presiden dan memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga lain berkaitan dengan ketatanegaraan yang memerlukan bantuan dari Mahkamah Agung. Hal ini termaktub di dalam Pasal 35 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan “Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi”¹¹⁴. Kemudian Pasal 37 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik di minta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain”¹¹⁵

4. Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat peraturan perundang-undangan (*Regelende Functie*)

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹⁶ Di Pasal 24 A Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 disebutkan:

¹¹⁴ Pasal 35 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹¹⁵ Pasal 37 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹¹⁶ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”¹¹⁷

Pada kalimat “mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang” dijelaskan kembali pada Pasal 79 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”

Maksud dalam pasal 79 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dapat mengeluarkan suatu peraturan menyangkut penyelenggaraan peradilan di Indonesia termasuk apabila Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam lingkup peradilan di Indonesia.

3. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jika dilihat kembali hierarki perundang-undangan pada saat ini sesuai Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka:

- “1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

¹¹⁷ Pasal 24 A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 - d. Peraturan Pemerintah.
 - e. Peraturan Presiden.
 - f. Peraturan Daerah Provinsi.
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)¹¹⁸.

Meski Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kodifikasi dari Belanda yang masih dipakai sampai dengan saat ini seperti halnya dengan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) sesuai dengan yang termaktub di dalam Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Kedudukan KUHAP dan KUHP diklasifikasikan sebagai Undang-Undang di dalam Hierarki Perundang-Undangan sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1e Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹¹⁹ Mahkamah Agung memiliki wewenang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan atau norma hukum (*law making power*) sejalan dengan Pasal 79 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran

¹¹⁸ Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹⁹ Adi Condro Bawono, “Kedudukan KUH Pidana dan KUH Perdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *www.hukumonline.com*, dikases pada 16 September 2021.

penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.”¹²⁰

Kewenangan Mahkamah Agung di dalam hal ini juga terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga yang dapat membuat atau mengeluarkan norma hukum yang bersifat mengikat.¹²¹

Sesuai dengan penjelasan pasal 79 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi.¹²² Adanya Peraturan Mahkamah Agung, terutama Perma No 4 Tahun 2021 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik merupakan jalan keluar penyelenggaraan keadilan di lembaga peradilan dari adanya keterbatasan interaksi sosial karena covid-19, sehingga Perma sidang *online* ini di anggap sebagai jalan tengah dari keadaan darurat pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

¹²⁰ Kewenangan Atributif adalah kewenangan yang melekat kepada suatu lembaga, di dalam ini lembaga yang di tunjukan adalah Mahkamah Agung. Lihat: Pasal 79 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

¹²¹ Budianto Eldiest Daud Tamin, “Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol.VI, No.3, (Manado: Unversitas Sam Ratulangi, 2018), hlm. 6.

¹²² Vica J E Sija, “Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Sasi*, (Maluku: Universitas Pattimura, 2014), hlm. 7-8.

Sebelumnya Indonesia belum memiliki aturan terhadap penyelenggaraan *virtualcourt* perkara pidana saat keadaan menjadikan Indonesia butuh solusi dari keterbatasan interaksi sosial di samping pandemi Covid-19 semakin masif dan persoalan hukum perlu tetap ditegakan sehingga memaksa Mahkamah Agung untuk berinovasi dan mengisi kekosongan hukum tersebut dengan melahirkan Perma No 4 Tahun 2021 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik.

Produk norma hukum dari Mahkamah Agung yang dalam hal ini adalah Perma merupakan bentuk peran aktif Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan dan kebutuhan hukum untuk ketentuan yang belum diatur di dalam Undang-Undang.¹²³ Perma juga dapat berfungsi sebagai pelaksana undang-undang dan biasa disebut sebagai *delegated legislations* karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*).¹²⁴

Pembentukan Perma merupakan terobosan hukum atau pelengkap hukum yang telah ada dapat dijadikan dasar hukum dalam proses peradilan serta memberikan manfaat dan sarana penegakan hukum bagi hakim dalam penegakan hukum di lingkungan peradilan.¹²⁵ Sehingga meskipun makna

¹²³ Nur Solikhin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung", *Rechtsviding*, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional, 2017), hlm. 6.

¹²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 194.

¹²⁵ M. Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 7.

“kehadiran” di dalam Perma No 4 Tahun 2021 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik bertentangan dengan makna “kehadiran” yang ada di pasal 154 ayat 4 dan Pasal 230 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini menjadikan Perma No 4 Tahun 2020 kewenangannya bersifat sebagai pelengkap dari aturan hukum acara pidana yang telah lebih dulu ada di dalam KUHAP dan pengisi kekosongan hukum berdasarkan situasi pandemi Covid-19 yang tetap memerlukan terselenggaranya persidangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yakni *social distancing* sehingga tidak memungkinkan untuk tetap menyelenggarakan persidangan di ruang sidang dengan anggota sidang yang sudah jelas memerlukan banyak orang.

Oleh karena itu, kedudukan Perma No 4 Tahun 2020 dan KUHAP tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah meskipun ada pasal di dalam Perma No 4 Tahun 2020 yang bertentangan dengan KUHAP, namun Perma No 4 Tahun 2020 ini diposisikan untuk melengkapi KUHAP berdasarkan situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori* yang bermakna norma atau aturan hukum yang baru meniadakan keberlakuan norma atau aturan hukum yang lama.¹²⁶

¹²⁶ Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Legislasi Indonesia*, Vol. XVI, No.3. (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM), hlm. 312-313.



BAB III

Virtualcourt Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih

Murāfā'at Dan Hukum Positif.

A. Mekanisme *Virtualcourt* Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19

Perspektif Fikih *Murāfā'at* Dan Hukum Positif

Fikih *murāfā'at* telah berjalan sejak zaman Rasulullah SAW, *Khulafā'ur Rasyidīn*, dan sampai sekarang di negara-negara muslim, lebih dekatnya di Aceh dengan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat menerapkan hukum Islam termasuk pada proses beracara di persidangan yaitu dengan menggunakan hukum acara peradilan Islam atau Fikih *murāfā'at* di dalam Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, berikut ini perbandingan antara *virtualcourt* di Indonesia selain Aceh pada perkara pidana di masa pandemi Covid-19 dengan persidangan pidana konvensional perspektif Fikih *murāfā'at*:

Unsur	<i>Virtualcourt</i>	Persidangan Konvensional dengan Hukum Positif	Persidangan konvensional dengan Fikih <i>murāfā'at</i> di Aceh
Hakim, Panitera, Penuntut Umum,	Hakim dan Panitera berada di ruang sidang, Terdakwa berada di Rutan atau Lapas,	Berada di dalam ruang sidang. (Pasal 230	Hadir di dalam Makamah Syari'yah

Penasehat Hukum	Penuntut Umum di kantor kejaksaan dan Penasehat Umum berada di kantor Pengacara atau bersama Terdakwa di Rutan atau Lapas. (Pasal 2 Perma No 4 Tahun 2004)	KUHAP)	Pasal 142, 145, 150-154 dan 222-224 Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
Saksi	Berada di ruang sidang atau tempat lain. (Pasal 11-13 Perma No 4 Tahun 2004)	Saksi berada di ruang sidang. (Pasal 160 KUHAP)	Saksi berada di ruang sidang Pasal 116 dan 156-160- Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
Pemberkasannya (Surat-surat dan barang bukti)	Pemberkasannya dengan format <i>Portable Document Format</i> (PDF) dikirim melalui <i>e-mail</i> atau media komunikasi lainnya. (Pasal 3 Perma No 4 Tahun 2020)	Pemberkasannya berupa surat-surat melalui kantor pos, telekomunikasi atau dibawa secara langsung. (Pasal 47-49 KUHAP)	Pemberkasannya berupa surat-surat melalui kantor pos Pasal 55 Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

	Barang bukti di scan lalu kirim menggunakan media elektronik.	Barang bukti di tunjukkan secara langsung di muka perpersidangan.	
--	---	---	--

Mekanisme proses pelaksanaan *virtualcourt* menurut Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Panitera/panitera pengganti melaporkan persidangan dan memastikan terkoneksi peserta sidang kepada hakim/majelis hakim dan di dalam *virtualcourt* tersebut terdapat hakim, panitera/panitera pengganti, penuntut umum, dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.¹²⁷
2. Panitera/panitera pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan, tempat penuntut umum ataupun terdakwa/penasihat hukum dalam berita acara sidang.¹²⁸
3. Surat dakwaan, keberatan/eksepsi, dan pendapat penuntut dibacakan dalam *virtualcourt* yang sedang dilaksanakan, dokumen keberatan/

¹²⁷ Pasal 2 Ayat 4-5 Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

¹²⁸ Pasal 7 Ayat 6 Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

eksepsi di kirim kepada hakim/majelis hakim dan dokumen tersebut diteruskan kepada penuntut umum.¹²⁹

4. Jika di dalam *virtualcourt*, Penuntut memiliki keberatan terhadap terdakwa maka eksepsi dikirim dengan bantuan media elektronik kepada hakim/majelis hakim.¹³⁰
5. Sidang pengucapan putusan/putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik/*virtualcourt*.¹³¹
6. Pada pemeriksaan saksi, setiap saksi dan ahli mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh hakim/majelis hakim,¹³² selengkapnya di atur pada Pasal 11-12 Perma No 4 Tahun 2020.
7. Pada agenda pemeriksaan terdakwa, terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat terdakwa ditahan (Lapas/rutan) yang dilengkapi dengan fasilitas elektronik untuk menunjang jalannya *virtualcourt* serta fasilitas keamanan lainnya dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum, apabila terdakwa yang berada dalam tahanan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik maka keterangannya di dengar dari kantor penuntut. Kemudian jika terdakwa tidak ditahan seperti pada kasus tindak pidana ringan, keterangannya di

¹²⁹ Pasal 8 Ayat 2-3 Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

¹³⁰ Pasal 8 Ayat 3 Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

¹³¹ Pasal 9 Ayat 2 Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

¹³² Pasal 10 Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

dengan di pengadilan, kantor Penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim/ majelis hakim melalui penetapan.¹³³

8. Pada proses pemeriksaan barang bukti, penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada hakim/ majelis hakim secara elektronik.¹³⁴
9. Putusan di ucapkan dalam *virtualcourt* dengan dihadiri peserta sidang, kemudian diatur lebih lengkap pada Pasal 16 Perma No 4 Tahun 2020.

Virtualcourt yang sudah berjalan sejak 2020 dan dianggap sebagai terobosan Mahkamah Agung di dalam menyikapi keadaan sosial, kekosongan dan kebutuhan hukum di masa pandemi Covid-19 saat ini tetapi juga sebagai bentuk *upgrade* dari lembaga peradilan di Indonesia untuk lebih dekat dengan teknologi informasi memiliki dari kelebihan dan kekuarangan yang perlu diperhatikan yaitu:

Kelebihan <i>virtualcourt</i>	Kekurangan <i>virtualcourt</i>
Tetap dapat melaksanakan persidangan dengan menerapkan protokol kesehatan dan <i>social distancing</i>	Tidak semua peradilan di Indonesia memiliki fasilitas penunjang pelaksanaan <i>virtualcourt</i> yang lengkap sehingga investasi untuk pelaksanaan <i>Virtualcourt</i> terlalu tinggi
Efisiensi waktu dan hemat biaya mobilitas terdakwa dan keamanan	Ketidakstabilan jaringan internet dan kecepatan jaringan internet yang

¹³³ Pasal 13 Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

¹³⁴ Pasal 14 Ayat 2 Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

	berbeda-beda di setiap daerah Indonesia.
Lembaga peradilan modern dengan memanfaatkan teknologi.	Sumber daya manusia yang tidak merata.

B. *Virtualcourt* Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih *Murāfa'at* dan Hukum Positif.

Di dalam pelaksanaan *virtualcourt*, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dianggap inharmonisasi dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam memaknai “kehadiran” pada pasal 154 termaktub secara eksplisit agar terdakwa wajib hadir dalam ruang sidang dan tidak boleh di wakikan berdasarkan surat panggilan Jaksa Penuntut Umum.¹³⁵ Selain itu proses pembuktian untuk pemeriksaan terdakwa juga dianggap memiliki keraguan karena terbatas pada media *teleconference* sehingga dimungkinkan adanya kesulitan memastikan keterangan terdakwa dalam tekanan atau dusta, hakim akan sulit mencari fakta-fakta hukum.

1. Terdakwa Pada *Virtualcourt*

Upaya melaksanakan persidangan *online* dimasa pandemi Covid-19 dianggap sebagai langkah progresif Mahkamah Agung dalam menyikapi permasalahan di lingkungan pengadilan akibat penyebaran

¹³⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan...*

Covid-19. Hal ini perlu dilakukan, karena apabila persidangan tetap dilaksanakan secara konvensional dapat beresiko terdampak Covid-19 dan apabila persidangan di tunda, maka mengakibatkan kerugian bagi terdakwa.¹³⁶

Di dalam *virtualcourt* keberadaan terdakwa tidak berada di ruang sidang seperti pada persidangan konvensional, hal ini diatur di dalam Pasal 2 Ayat 2b Undang-Undang No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik:

“Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti berada di Ruang sidang Pengadilan sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasehat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa di tahan”

Pada KUHAP pasal 230 disebutkan bahwa “Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang”, dalam hal ini maksud dari “kehadiran” memiliki perluasan makna seperti yang terdapat pada Pasal 2 Ayat 2b Perma No 4 Tahun 2020 dimana kehadiran yang sebelumnya dimaknai secara fisik hadir di persidangan, menjadi kehadiran secara media atau dapat dilihat dan didengar keterangan terdakwa melalui *teleconference* dari tempat yang berbeda dengan anggota sidang yang lain, namun jika fasilitas teknologi dan internet mendukung untuk dapat menampilkan gambar dan keterangan dari terdakwa secara jernih

¹³⁶ R.R. Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, *Adalah*, Vol. IV. No 1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 7.

dan lancar, maka sebenarnya perluasan makna “kehadiran” tersebut merupakan sama dengan kehadiran terdakwa yang sebenarnya.

Di dalam fikih *murafā’at* keadilan adalah hal yang utama, apabila ada seseorang yang di sangka bersalah maka hakim tidak akan mengambil keputusan sebelum kedua belah pihak hadir dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sehingga hakim di dalam memutuskan perkara tidak dilakukan dengan berat sebelah dan dengan itu maka terdakwa juga wajib hadir agar dapat memenuhi hak nya untuk menerima atau menyanggah suatu dakwaan.¹³⁷ Perintah Allah SWT untuk memberikan putusan seorang hakim terhadap terdakwa ada di dalam al-Quran surat Sad ayat 26:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاْحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْاَهْوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ
 عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”¹³⁸

Pelaksanaan fikih *murafā’at* pada zaman Rasulullah untuk kehadiran seorang terdakwa di dalam persengketaan atau persidangan terdapat pada hadits Imam Ahmad, Abu Daud dan Tarmidzi:

¹³⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, ...: 105

¹³⁸ Al-Quran surat Sad ayat 26, <https://tafsirweb.com>, diakses pada 7 Oktober 2021

حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخِرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (رواه حمد و ابوداود و الترمذی)

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za'idah dari Simak bin Harb dari Hanasy dari Ali ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepadaku: "Jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku terus menjadi hakim. Abu Isa berkata: hadits ini hasan”¹³⁹

Seiring berjalannya waktu, hadits tersebut diijtihadkan kembali oleh beberapa fukaha seperti pada Imam Malik yang beranggapan bahwa apabila seorang terdakwa atau tersangka tidak hadir maka diperbolehkan untuk hakim tetap menjatuhkan putusan dengan syarat seorang penuntut sudah datang mengadukan, memberikan keterangan atau bukti dan meminta dijatuhi putusan atau penghukuman.¹⁴⁰

Abu Hanifah berpendapat bahwa menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang tidak datang meski sudah diberikan keterangan/bukti oleh penuntut atau untuk terdakwa yang telah kabur sebelum dijatuhi hukuman adalah tidak diperbolehkan diberikan putusan atau hukuman, dan berhak

¹³⁹ Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Tarmidzi, “Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits”, no. 1252, [www. infotbi.com](http://www.infotbi.com). diakses pada 6 Oktober 2021,

¹⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Hukum-Hukum Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra). hlm. 527.

untuk dipanggilkan 3 orang guna membawa terdakwa ke hadapan pengadilan.¹⁴¹

Sedangkan menurut Imam Ahmad bahwa hakim perlu dan diperbolehkan memberikan putusan terhadap terdakwa meskipun terdakwa tidak datang apabila telah cukup keterangan dari pihak terdakwa terhadap pembelaannya dan telah cukup juga keterangan dari penggugat atau penuntut sebagai bukti tindakan tersebut.¹⁴²

Perihal kehadiran yang dimaknai di dalam fikih *murafā'at* sebenarnya tidak ada ketentuan maksud dari “kehadiran” di dalam fikih *murafā'at* selama unsur-unsur di persidangan dan keyakinan hakim terpenuhi, adapun keyakinan hakim di dalam memutuskan perkara menurut fikih *murafā'at* dibagi menjadi beberapa tingkatan yang berbeda, yaitu:

- a. *Yaqīn*, si hakim memiliki keyakinan besar (100%)
- b. *Zhaan*, keyakinan hakim terhadap kebenaran (75%) lebih besar daripada ketidakpercayaan hakim.
- c. *Syubhat*, Ragu-ragu (50%)
- d. *Waham*, ketidakpercayaan hakim lebih besar daripada keyakinannya terhadap kebenaran.¹⁴³

¹⁴¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016). hlm. 22.

¹⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Hukum-Hukum Islam Tinjauan Antar Mazhab...*: 527.

¹⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 207, Lihat juga: Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,...*: 130.

Selama unsur-unsur di dalam pelaksanaan fikih *murafā'at* seperti hakim (*qoḍhi*), hukum, *maḥkūm bihi* (peristiwa pidana), *maḥkūm alāhi* (Tergugaat atau terdakwa), *maḥkūm lahu* (penuntut atau penggugat), dan putusan dapat terpenuhi.¹⁴⁴ Meski kehadiran terdakwa di dalam *virtualcourt* melalui *teleconference* dan tidak berada diruangan yang sama dengan hakim ataupun anggota sidang yang lain, sedangkan di dalam fikih *murafā'at* tidak ada pemaknaan terhadap maksud “kehadiran”. Oleh karena itu sebenarnya pelaksanaan *virtualcourt* saat ini dengan pelaksanaan di dalam hukum acara islam atau fikih *murafā'at* di dalam memaknai kehadiran sebenarnya bukan sesuatu yang dapat dipersalahkan dan diperdebatkan selama unsur di dalam persidangan dan hakim dapat menemukan keyakinan hukum untuk menetapkan putusan terhadap suatu perkara tersebut.

2. Pemeriksaan Terdakwa Pada Proses Pembuktian dalam Perkara Pidana

Proses pembuktian pada agenda pemeriksaan terdakwa pada *virtualcourt* memiliki keraguan karena proses pemeriksaan yang bersifat tidak langsung rentan dengan kesulitan memastikan keterangan terdakwa dalam tekanan atau dusta, hakim akan sulit mencari fakta-fakta hukum dari saksi atau terdakwa yang terjadi di persidangan dengan dibatasi layar sehingga gerak gerik atau bahasa tubuhnya sulit untuk di analisa. Pentingnya proses pembuktian adalah ununtuk memberikan kepastian terhadap hakim bahwa suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana

¹⁴⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam:....*:39-41

dan dapat diketahui siapa pelakunya melalui alat bukti yang ditemukan sesuai Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.¹⁴⁵

Keterangan terdakwa menjadi salah satu agenda penting untuk proses pembuktian, sebagaimana proses pembuktian pada pemeriksaan terdakwa yang di maksud *virtualcourt* menurut Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik:

- “2. Dalam hal pemeriksaan terdakwa dilakukan dalam persidangan secara elektronik:
- a. Terdakwa yang berada di dalam tahanan di dengar keterangannya dari tempat terdakwa di tahan dengan di damping/tidak di damping oleh Penasehat Hukum
 - b. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa di tahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik di dengar keterangannya dari kantor Penuntut, atau
 - c. Apabila terdakwa tidak di tahan di dengar keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut atau tempat lain yang ditentukan Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan”¹⁴⁶

Keterangan terdakwa tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti, sebelum keterangan terdakwa ada petunjuk yang menjadi alat bukti sesuai

¹⁴⁵ Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴⁶ Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Pengertian alat bukti petunjuk sesuai ketentuan pasal 188 KUHAP adalah “Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Syarat-syarat alat bukti petunjuk adalah:

- a. Perbuatan yang terjadi memiliki penyesuaian dengan perbuatan lain
- b. Keadaan-keadaan perbuatan tersebut saling berhubungan dengan kejahatan yang terjadi
- c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan.¹⁴⁷

Hakim dapat memperoleh petunjuk melalui keterangan terdakwa di muka persidangan dengan melihat gerak gerik atau gestur tubuh yang ada pada terdakwa ketika memberikan keterangan. Petunjuk maupun keterangan terdakwa diperlukan untuk dapat memberikan keyakinan hakim di dalam memastikan pelaku tindak pidana meskipun pada proses pembuktian hanya dibebankan pada dua alat bukti sebagai batas minimum pembuktian sesuai dengan Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”¹⁴⁸

Apabila keterangan saksi, keterangan ahli dan surat belum cukup untuk membuktikan pelaku tindak pidana, maka petunjuk dan keterangan terdakwa bersifat efektif digunakan sebagai alat bukti untuk hakim dapat

¹⁴⁷ Kadi Sukarna, “Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana”, *Prosiding Seminar Hukum*, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), hlm. 8.

¹⁴⁸ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

memperoleh kayakinannya, sekalipun petunjuk dan keterangan terdakwa tidak menjadi perioritas alat bukti di dalam proses pembuktian pada persidangan pidana.¹⁴⁹

Pembuktian secara luas pada fikih *murafā'at* bertujuan untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan bukti yang sah, sebab Islam melarang prasangka buruk tanpa bukti seperti pada al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”

Sedangkan tujuan secara sempit dari pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.¹⁵⁰

Menurut fuqaha, macam macam alat bukti secara umum dibagi menjadi beberapa hal yaitu:

- a. *Al- Iqrar* (Pengakuan).
- b. *Al- Bayyinah* (Kesaksian).

¹⁴⁹ Kadi Sukarna, “Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana”,...:8.

¹⁵⁰ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 136.

- c. *Al-Yamīn* (Sumpah).
- d. *An-Nukūl*. (Penolakan sumpah)
- e. *Al-Qosāmah*. (Sumpah)
- f. Ilmu Pengetahuan Hakim.
- g. *Qarīnah* (Petunjuk) ¹⁵¹

Menurut Ibnu Qoyyim Al- Jauziyyah macam-macam alat bukti secara lengkap adalah sebagai berikut:

- d. Bukti yang tidak memerlukan sumpah, *res upsa loquiter* (fakta yang berbicara atas dirinya sendiri).
- e. Pembuktian yang disertai sumpah pemegangnya dengan bukti *res upsa loquiter*.
- f. Peningkaran penggugat atas jawaban tergugat dalam proses pembuktian.
- g. Penolakan sumpah belaka dalam proses pembuktian.
- h. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan dalam proses pembuktian.
- i. Saksi seorang laki-laki tanpa sumpah dalam proses pembuktian.
- j. Saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat dalam proses pembuktian.

¹⁵¹ *Al-Yamīn* adalah sumpah tambahan yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk memperkuat bukti yang belum cukup, perintah hakim karena alat bukti minimal untuk hakim memutus belum mencukupi, misalnya baru ada satu orang saksi saja dan *Al-Qosāmah* adalah sumpah yang diberikan kepada salah satu pihak sedangkan bukti tersebut masih belum cukup, biasanya sumpah ini dimintakan kepada saksi dari tertuduh pelaku pembunuhan karena tidak diketahui siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut Lihat: Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*,...:138.

- k. Saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam proses pembuktian.
- l. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah dalam proses pembuktian.
- m. Keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan dalam hal pembuktian.
- n. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah di dalam proses pembuktian.
- o. Saksi tiga orang laki-laki dalam proses pembuktian.
- p. Keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka dalam proses pembuktian.
- q. Kesaksian budak dalam proses pembuktian.
- r. Kesaksian anak-anak di bawah umur dalam proses pembuktian.
- s. Kesaksian orang-orang fasik dalam proses pembuktian.
- t. Kesaksian orang-orang non muslim dalam proses pembuktian.¹⁵²

Proses pembuktian atau memberikan kebenaran terhadap gugatan di bebankan kepada *mahkūm alāihī* menurut fikih *murafā'at* berdasarkan hadits Rasulullah SAW disandarkan kepada sumpah atau *bayyinah* :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَا أَنْكَرَ (رواه الترمذی و البيهقی)

¹⁵² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*,...:194-365

“Bukti itu atas yang menggugat, sedang sumpah atas yang tergugat (atas orang yang menolak gugatannya)”¹⁵³

Fikih *murāfa’at* telah berjalan sejak zaman Rasulullah SAW, *Khulafā’ur Rasyidīn*, dan saat ini. Di samping menuntaskan misi kerasulan Nabi Muhammad juga membuat norma-norma peradilan seperti:

- a. Rasulullah langsung melakukan eksekusi setelah tindak kejahatan tersebut dibuktikan.
- b. Rasulullah mengajarkan ketentuan-ketentuan acara peradilan terkait dengan proses pembuktian.
- c. Dalam proses perdata, Rasulullah juga mengajarkan ketentuan-ketentuan gugatan dengan penggugat yang memiliki alat bukti untuk memperkuat gugatannya, dan tergugat yang memiliki bukti untuk menyatakan keberatan dan diperkuat dengan sumpah, sehingga dalam fikih *murāfa’at* juga ada pembahasan tersendiri mengenai sumpah.¹⁵⁴

Di dalam fikih *murāfa’at* proses pembuktian di sandarkan pada 2 hal yaitu:

- 1) Gugatan atau dakwaan
- 2) Bukti

¹⁵³ Al Imam Ibnu Adbil Hadi Tahqiq, “Al Muharar fil Hadits”, no 1443, *shkhudheir.com*, diakses pada 20 September 2021.

¹⁵⁴ Muhammad Mas’ud, “Konsep Murafaat dan Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah”, *Supremasi Hukum*, (Tangerang:Universitas Islam Syaikh Yusuf Tangerang.2017). hlm. 3.

Apabila tergugat/terdakwa dapat membenarkan gugatan (dakwaan) atau menolak kebenarannya tetapi terdapat bukti-bukti yang sah untuk meringankan atau memberatkan, maka hakim dapat memutuskan perkara tersebut, sedangkan apabila terdakwa/tergugat tidak dapat memberikan bukti terhadap jawabannya maka terdakwa/tergugat di bebaskan untuk bersumpah.¹⁵⁵

Selain kesaksian dari orang lain dan barang bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, perihal kesaksian dari keterangan atau pengakuan terdakwa/tergugat juga merupakan hal yang diperhitungkan untuk proses pembuktian baik di dalam fikih *murāfā'at* maupun *virtualcourt*. Jika di dalam dalam *virtualcourt* pada proses pembuktian berupa pemeriksaan keterangan terdakwa tidak dibebankan untuk bersumpah terlebih dahulu tetapi keterangan terdakwa tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 Ayat 14 Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik,¹⁵⁶ sedangkan pada fikih *murāfā'at*, sumpah dibebankan kepada tergugat/terdakwa yang keterangannya tidak dibarengi dengan bukti yang kurang kuat.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*:...:135-136.

¹⁵⁶ “Keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa adalah keterangan yang dapat diberikan sesuai dengan hukum acara pidana dan secara elektronik memiliki nilai pembuktian yang sama”. Lihat: Pasal 1 Ayat 14 Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

¹⁵⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*:...:135

Jadi meskipun terdapat keraguan pada pelaksanaan *virtualcourt* terhadap keraguan karena proses pemeriksaan yang bersifat tidak langsung rentan dengan kesulitan memastikan keterangan terdakwa dalam tekanan atau dusta, Selain itu keraguan lain bahwa hakim akan kesulitan menemukan petunjuk melalui keyakinan dan fakta-fakta hukum karena terdakwa yang dibatasi layar sehingga gerak-gerik dan ekspresi terdakwa tidak mudah untuk di analisa. Kedudukan petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam perkara pidana sifatnya tidak dapat berdiri sendiri untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, pembuktian harus dibarengi dengan alat bukti lain sebagaimana yang termaktub pada Pasal 183 dan 184 KUHAP.¹⁵⁸

Pada Pasal 1 Ayat 14 Perma No 4 Tahun 2020 sudah dijelaskan dengan jelas bahwasannya keterangan terdakwa tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti pembuktian yang ada di KUHAP dimana terdakwa dipisahkan melalui *teleconference*, meskipun hakim dalam menggunakan petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang prioritas. Kemudian di dalam fikih *murāfa'at*, *qarīnah* (Petunjuk) sama halnya menjadi bagian dari alat bukti yang mana *qarīnah* juga diperoleh dengan melihat gerak gerik dan gestur tubuh ketika mengambil keterangan terdakwa, namun *qarīnah* juga bukan merupakan alat bukti yang periotitas selama perbuatan terdakwa terdapat alat bukti *al-iqrar*, *al-*

¹⁵⁸ Teguh Mahdi Angge, "Kekuatan Mengikat Keterangan Terdakwa di Persidangan Menurut Sistem Hukum Acara Pidana", *makalah*, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram: 2019), hlm.4-5.

bayyinah, al-yamīn, an-nukūl, al-qosāmah, ilmu pengetahuan hakim yang lebih kuat maka suatu perkara dapat langsung diputuskan oleh hakim dan apabila ada bukti yang kurang, barulah *qarīnah* menjadi alat bukti yang efektif untuk dipakai atau jika keterangan terdakwa berlainan dengan bukti yang dapat ditunjukkan, maka terdakwa bisa dibebankan sumpah atas keterangannya di dalam proses pembuktian.

Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat dalam pelaksanaan sumpah kepada terdakwa seperti Imam Abu Hanifah, dan pendapat yang populer dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa jika pihak penggugat atau pendakwa tidak memiliki bukti atas apa yang telah dituduhkan dan yang menjadi tertuduh atau terdakwa tidak mengakuinya, tertuduh atau terdakwa harus bersumpah untuk menolak apa yang telah dituduhkan kepadanya. Namun jika tertuduh enggan untuk mengucapkan sumpah, maka terdakwa perlu untuk dicurigai atau dianggap bersalah.¹⁵⁹

Selain menegaskan pentingnya sumpah pada proses pemeriksaan terdakwa di dalam fikih *murāfā'at* juga mengutamakan alat bukti yang lain disamping hanya sumpah untuk menguatkan dan keterangan terdakwa seperti halnya pada pelaksanaan *virtualcourt*.

¹⁵⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasri' al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, penerjemah: Tim Tsalisah dalam Buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid IV (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 93.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses persidangan perkara pidana sebelum adanya pandemi Covid-19 berlangsung konvensional dengan panitera, hakim, penuntut umum, penasehat umum, saksi dan terdakwa bersama-sama di ruang sidang, sedangkan pada *virtualcourt* persidangan perkara pidana tidak dilakukan di dalam ruang sidang melainkan peserta sidang keseluruhnya berada di tempat yang berbeda dengan dihubungkan melalui *teleconference* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
3. *Virtualcourt* yang memiliki perluasan makna yang sebelumnya kehadiran secara fisik menjadi kehadirannya melalui media *teleconference* sebagaimana yang dimaksud pada Perma No 4 Tahun 2020, serta keraguan-keraguan pada keyakinan hakim dalam membaca gerak-gerik tubuh terdakwa ketika proses pembuktian yang terbatas layar melalui *teleconference* pada jalannya *virtualcourt* merupakan bagian dari alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa bersifat efektif namun bukan prioritas karena pada penerapan fikih *murafā'at* di dalam tradisi Islam dan hukum positif di Indonesia, petunjuk atau *qarīnah* dan keterangan

terdakwa tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti dan memerlukan pembuktian dengan alat bukti lain yang didahulukan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, maka keberadaan *virtualcourt* memang benar adanya sebagai jalan tengah dan bentuk inovasi dari Mahkamah Agung di dalam menyikapi realitas sosial terhadap kebutuhan penegakan hukum di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia yang berjalan masif dan fluktuatif. Sejalan dengan keraguan-keraguan non teknis yang muncul terhadap penyelenggaraan *virtualcourt* pada akhirnya tidak mempengaruhi setiap proses pelaksanaannya.

Untuk kendala teknis berupa kendala koneksi atau kekurangan fasilitas teknologi, tanggapan penulis terhadap hal ini adalah agar Mahkamah Agung mendata setiap lembaga peradilan di seluruh Indonesia untuk kekurangan fasilitasnya dan mengalokasikan dana khusus untuk membantu melengkapi kekurangan non teknis tersebut agar penegakan hukum di seluruh Indonesia dapat berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Surabaya: Duta Ilmu 2009.

Buku Literatur

Al-Farra, Abu Ya'la. *Al-Ahkāmu As-Sulthāniyyah*. Bairut: Dār al-Kitāb Al-Ilmiyyah. 2000.

Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia. 2009.

Anonim. *KUHAP lengkap: pelaksanaan KUHAP, pedoman pelaksanaan KUHAP, tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP*. cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ash-Shiddeqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1987.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasri' al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Penerjemah: Tim Tsalisah dalam buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.

Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Bakri, M. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2011.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.

Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius. 1998.

Fauzan, M. *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*. Jakarta: Prenada Media. 2013.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset. 1997.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*". cet ke-3. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Pustaka: Pelajar. 2006.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Kadi Sukarna. "Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana", *Prosiding Seminar Hukum*: Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.
- Kalam, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Kairo: Dar Al-Kuwaitiyah. 1978.
- Kuffal, Hma. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press. 2007.
- Lubis, Fuziah. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: Manhaji. 2020.
- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Mansyur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaharuannya)*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2018.
- Mokhammad Najih dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia)*. Malang: Setara Press. 2016.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam, dari Kahin Di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Inidonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2012.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana*. Cet. Ke.1. Jakarta: Djambatan. 2013.
- Pantja. I Gede. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2008.
- R. Supomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1981.
- Rauta, Umbu. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2016.
- Salam, Faisal. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2001.

Simons. *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, P. Noordhof N.V.* Groningen: Batavia. 1993. Lihat juga: Eddy O.S Hiariej. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Tangerang; Universitas Terbuka. 2015.

Soni Mulana Sikumbang, dkk. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*". Tangerang; Universitas Terbuka. 2016.

Sukanto, Suryono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada. 2004.

Syamsuddi, Aziz. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*. Cetakan 1e-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Triyono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Cet ke-2. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2014.

Jurnal Ilmiah

Anggraeni, R.R. Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik". *Adalah*. Vol. IV. No 1. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2020.

Dewi Ruhmaningsih Nugroho dan Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual". *Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. II. No. 3. Semarang: Universitas Diponegoro. 2020.

Hariyanto, Hariyanto "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. Vol.1., No.1., 2018.

Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Vol.3., No.2., 2020.

Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". *Legislasi Indonesia*. Vol. XVI, No.3. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Mas'ud, Muhammad. "Konsep *Murafā'at* dan Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah", *Supremasi Hukum*. Vol XI.No.1. Tangerang: Universitas Islam Syaikh Yusuf Tangerang. 2017.

Muhammad Iqbal, Susanto dan Muhammad Sutoro, “*Functionalization of E-court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management*”. *Dinamika Hukum*, Vol XIX. No.2, 2019, hlm. 370–388.

Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson. “Penerapan E-Court Perkara Pidana sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *rechtsvinding*, Vol .,X No 1. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2021.

Sija, Vica J E. “Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Sasi*. Maluku: Universitas Pattimura. 2014.

Solikhin, Nur. “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung”. *Rechtsvinding*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional. 2017.

Tamin, Budiando Eldiest Daud. “Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Lex Administratum*. Vol.VI. No.3. Manado: Unversitas Sam Ratulangi. 2018.

Skripsi, Disertasi, Bahan Kuliah dan Makalah

Angge, Teguh Mahdi. “Kekuatan Mengikat Keterangan Terdakwa di Persidangan Menurut Sistem Hukum Acara Pidana”. *Makalah*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2019.

Atamimi, Hamid S. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV”. *Disertasi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia. 1990.

Berutu, Ali Geno. “Ruang Lingkup Studi Peradilan Islam”. *Bahan perkuliahan*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2018.

Novendis L.K.W, Poetri. “Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Diberikan Melalui *Telekonferance* dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. 2015.

Sudjana, I Ketut. “Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana”. *Bahan Kuliah*. Universitas Udayana: 2016.

Widiatama, Arfie Rachman. “Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19”. *Skripsi*. Universitas Airlangga. 2021.

Zamroni, Asif. "Tinjauan Fikih Murafā'at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2014.

Aturan Perundang-Undangan

Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Osamu Serei No 1 Tahun 1942

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Website

Admin, "Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Persidangan secara Elektronik". www.pntelukkuantan.go.id.

Admin. "Infografis Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik". www.leip.or.id.

Admin. "Problem dan Tantangan Prolegnas di Tahun 2021". www.uui.ac.id.

- Admin. "Sejarah Pengadilan Negeri Purbalingga". www.pn-purbalingga.go.id.
Admin. "Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri".
<https://pn-karanganyar.go.id>.
- Admin. "Selama Pandemi Covid Kejaksaan Gelar Sidang 388.075 Kali secara Virtual, 73.284 Perkara Telah Dinput". www.pji.kejaksaan.go.id.
- Bawono, Adi Condro. "Kedudukan KUH Pidana dan KUH Perdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan". www.hukumonline.com.
- Effendy, Dalih. "Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-litigasi) antara Teori dan Praktek di Pengadilan Agama". www.pta-pontianak.go.id.
- Fiska, Modesta. "Beradaptasi dengan Persidangan *Online* Selama Pandemi".
www.suaramerdeka.com.
- Fiska, Mondesta. "Beradaptasi dalam Persidangan *Online* Selama Pandemi".
www.suaramerdeka.com.
- Hariswandi, "Sejarah Hukum cara Pidana Indonesia".
<https://hariswandi.wordpress.com>.
- Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Tarmidzi, "Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits", no. 1252, www.infotbi.com.
- Mulyadi, Lilik. "Teleconference dan Pembuktian dalam KUHAP".
www.balipost.co.id.
- Sahbani, Agus. "Problematika Sidang Pidana Online di Saat Pandemi".
www.hukumonline.com.
- Sebayang, Rahiya. "WHO Menyatakan Wabah Covid-19 Jadi Pandemi, Apa Maksudnya?". www.cnbindonesia.com.
- Sijabat, Togar S.M. "Perbedaan Antara HIR dan RBG". www.hukumonline.com.
- Sitompul, Agung Sofyan. dalam webinar 20 tahun website Hukum *Online* bertajuk "Masa Depan Bidang Hukum dalam Menghadapi Era Normal".
www.hukumonline.com. lihat juga di: "Optimalisasi Peradilan di Era New Normal Melalui Peradilan Elektronik". Ikatan hakim Indonesia.
www.ikahi.com.
- Sudianto, Rudi. "Mahkamah Agung Menuju Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi (Kilas Balik Laptah MA 2018),
www.mahkamahagung.go.id.
- Tahqiq, Al Imam Ibnu Adbil Hadi. "Al Muharar fil Hadits", no 1443,
shkhudheir.com.

Tobing, Letezia. “Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan Penyelidikan”. www.hukumonline.com.

Umbara, Danu. “Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan dengan Theorie von Stafenufbau Der Rechtsordnung”. www.djkn.kemenkeu.go.id.

Yahya, Achmad Nasrudin. “Menyoal Payung Hukum Persidangan *Online*”, www.kompas.com.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1199/In.17/D.FS/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Umi Aprillia
NIM : 1617303088
Smt./Prodi : XI/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "VIRTUALCOURT PADA PERKARA PIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH MURAFAT DAN HUKUM POSITIF" pada tanggal 27 Agustus 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS**^{*)} dengan NILAI: **71 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : '6 September 2021

Ketua Sidang,

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1373/In.17/PP.00.9/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Tatanegara (HTN)
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : UMI APRILLIA
NIM : 1617303088
Semester/ Prodi : 11/ Hukum Tatanegara (HTN)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Senin, 27 September 2021** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **B (Skor : 71.5)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 September 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodi Hukum Tata Negara,



Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Umi Aprilia
 NIM : 161303088
 Nim./Prodi : 11 / HTM
 Dosen Pembimbing : Hariyanto, M. Hum., M. Pd.
 Judul Skripsi : Virtuallcourt pada pertara pidana di masa pandemi Covid-19 perspektif Fikih Murafaat

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Juni	Rabu / 2 Juni 2021	Konsultasi Proposal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	Juni	Jumat / 11 Juni 2021	Bimbingan latar belakang, rumusan masalah	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	Agustus	Selasa / 10 Agustus 2021	Revisi Sistematisa	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	Agustus	Senin / 23 Agustus 2021	ACC Semprop	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 Diisi Setiap Selesai Bimbingan
 Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 29 Agustus 2021

Pembimbing.

[Signature]
 Hariyanto, M. Hum., M. Pd.
 NIP. 19150101 200901 1012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	Agustus	Kamis / 30 Agustus 2021	Revisi proposal setelah seminar proposal	H	963
6.	September	Senin / 27 September 2021	Menyerahkan Bab 1-5 skripsi	H	963
7.	Oktober	Selasa / 5 Oktober 2021	Revisi Skripsi Bab 1-5	H	963
8.	Oktober	Jumat / 8 Oktober 2021	Menyerahkan hasil Revisi Bab 1-5	H	963
9.	Oktober	Kamis / 14 Oktober	Acc skripsi	H	963

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 19. Oktober 2021

Pembimbing,

Hariyanto, M.Hum., M.Pd.

NIP. 1975 0707 200901 1 0



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/5096/03/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : UMI APRILLIA
NIM : 1617303088


Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	80
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	80



ValidationCode

Purwokerto, 30 Mar 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001



SERTIFIKAT

Nomor: 855/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : UMI APRILLIA
NIM : 1617303088
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **93 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,


LPPM H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004





IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Umi Aprilia
NIM : 1617303088
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banyumas dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 18 Desember 2020
Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو
الوحدة لتنمية اللغة

IAIN PURWOKERTO www.iaipurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٢٤-٠٢٨ هاتفه ٥٣٦٢٦ بورنوبورتو، شارع جندول أحمدديني رقمه: عنوان:

الشهادة

رقم التوظيف: ١٩٩٣.٣.١٠٠٥ / UPT. Bhd/ ١٧.٠٠٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : أمي ايرليا
القسم : HTN

قد استحق الاستحقاق الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
محمد جدان

١٠٠

بورنوبورتو، ٣ أغسطس ٢٠١٧

الوحدة لتنمية اللغة،

المختار محمد صبور، الماجستير

رقم التوظيف: ١٩٩٣.٣.١٠٠٥

١٩٩٣.٣.١٠٠٥





IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: *In.22 UPTP/Bhs/PP.00.9/777/2016*

This is to certify that :

Name : **UMI APRILLIA**
Study Program : **HTN**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

IAIN PURWOKERTO

SCORE: **56** GRADE: **FAIR**



Dr. Subur, M.A.g.
19670307 199303 1 005

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IM.17/UPT-TPDH1305/12028

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

UMI APRILLIA
NIM: 1617303088

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 15 April 1993

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 11-09-2019.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	90 / A

Purwokerto, 30 Januari 2020
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



PANITIA OPAK 2016
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO

Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara



SERTIFIKAT

NO: 193/A1/Pan.OPAK/IX/2016

diberikan kepada:

UMI APRILLIA

sebagai

P E S E R T A

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016** yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Dengan Tema ; **"Revitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Islami, dan Berkeadaban"** Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai ;

Kepemimpinan	80	Keaktifan	85	Kehadiran	90	Kedisiplinan	85	Kesopanan	87	Rata-rata	85,4
--------------	----	-----------	----	-----------	----	--------------	----	-----------	----	-----------	------

Wakil Rektor III

Medgetabui,
Ketua DEMA-1

Ketua Panitia

H. Supriyanto, I.C., M.S.I.
NIP. 19740326 199903 1 001

Mubamad Najmuddin Malkan
NIM. 1223301207

Mubamad Anas
NIM. 1523204019



IAIN PURWOKERTO



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



Sertifikat

No. 012/B-1/Bdh-Bk/IAIN/GenBI-PWT/X/2018

Diberikan kepada

Umi Aprilia.

Atas partisipasinya sebagai

PESERTA

*Dalam agenda Bedah Buku dan Seminar Motivasi Kepenulisan
dengan tema "Memantik Pemikiran Kritis Mahasiswa di Era Milenial"
Dienggarakan oleh GenBI Purwokerto*

Purwokerto, 02 Oktober 2018

Mengstahui,

Pembina GenBI Purwokerto

Kunto Hari Wilowo

Ketua GenBI Komisariat IAIN Purwokerto

Harry Faishal A.

Ketua Panitia

Siti Nurcharanah

SERTIFIKAT

diberikan kepada:

Umi Aprillia.

sebagai

PESERTA

SEMINAR NASIONAL MODERASI BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL
BUDAYA PENGINYONGAN

Narasumber:

1. H. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia)
2. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. (Rektor IAIN Purwokerto)

di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Purwokerto. 12 Juli 2019

Ketua Panitia
Kauslit. LPPM,

Ahmad Muttakin

Ahmad Muttakin, M.Si.

NIP. 19791115 200801 1 018

Mengetahui:
Rektor,



Dr. H. Moh. Roqib
Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Umi Aprillia
2. NIM : 1617303088
3. Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
4. Program Studi : Hukum Tata Negara
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 15 April 1999

6. Alamat Asal : Jalan : Sunan Ampel
RT/RW : 07/02
Desa/ Kelurahan : Kedungares/Tambaksogra
Kecamatan : Sumbang
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/53183
Provinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Sunan Ampel
RT/RW : 07/02
Desa/ Kelurahan : Kedungares/Tambaksogra
Kecamatan : Sumbang
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/53183
Provinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 089666212450
9. Email : umiaprilia154@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : Ummi Aprill/ @ummiap_
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Sukardi
Ibu : Waryanti
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Asal Sekolah : MAN 1 Purwokerto
14. Judul Skripsi : *Virtualcourt* Pada Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih *Murafa'at* dan Hukum Positif
15. Tanggal Lulus : 25 Oktober 2021
Munaqasyah
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Komulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas


Umi Aprillia
NIM.1617303088